

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG- UNDANG RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Program Studi Ilmu Syariah



OLEH:

PRASETYO UTOMO
NIM : 803220023

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA**

Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Tlp. (0741)60731 emai:
pasca@uin.jambi.ac.id

PERSETUJUAN PENGESAHAN TESIS

Pembimbing I

Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum

**Mengetahui,
Wakil Direktur**

**Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd
NIP: 196911171994011001**

Nama : PRASETYO UTOMO

Nim : 803220023

**Judul : Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang RI Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA**

Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Tlp. (0741)60731 email:
pasca@uin.jambi.ac.id

Jambi, Maret 2023

Pembimbing I : Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratanyang berlaku di Program Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara **PRASETYO UTOMO**, NIM :803220023, Konsentrasi Hukum Pidana Islam dengan judul **“Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.”**

Telah dapat diajukan untuk disusun lebih lanjut menjadi sebuah tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 Program Studi Ilmu Syariah dalam Konsentrasi Hukum Pidana Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dengan demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

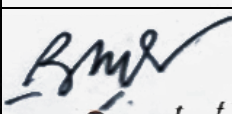
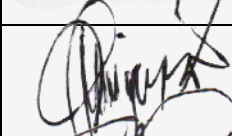
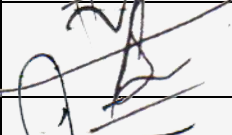
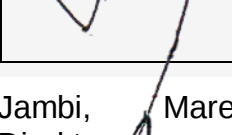
Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Tlp. (0741)60731 email:
pasca@uin.jambi.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul : **“Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam”** yang telah mengikuti sidang tesis di Pascasarjana UIN STS Jambi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Maret 2024
Jam : 13.00 Wib s.d. 14.30 Wib
Tempat : Aplikasi Zoom (Online)
Nama : PRASETYO UTOMO
NIM : 803220023

Telah di perbaiki sebagaimana hasil sidang di atas telah diterima sebagai bagian dari persyaratan guna mendapatkan gelar Magister (S2) program studi Ilmu Syariah di Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

NO	NAMA	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Rahmi Hidayati, M.Ag (Ketua Sidang)		
2	Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I)		
3	Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum (Pembimbing II)		
4	Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag (Penguji I)		
5	Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H (Penguji II)		

Jambi, Maret 2024
Direktur,


Prof. Dr. Risnita, M.Pd
NIP: 196707081998032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prasetyo Utomo

Nim : 803220032

Tempat tanggal lahir : Jambi 25 Agustus 1989

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi maupun diperguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan tesis ini.

Jambi, Maret 2024



Prasetyo Utomo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.”

(Surat An-Nur ayat 30)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Kepada istri saya, anak-anak saya yang selalu memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini. Tiada hal yang lebih berharga dari perhatian kalian semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Tesis ini adalah studi tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam. Pokok permasalahan adalah bagaimana tindak pidana pornografi di dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana sanksi pidananya. Masalah ini dilihat dengan pendekatan syar'i, yuridis serta dibahas dengan metode deduktif dan induktif. Pornografi di dalam kajian hukum, baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam di pandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang hukum positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Sementara dalam hukum Islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dengan masalah aurat dan memelihara pandangan.

Secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan pornografi dalam hukum positif dan hukum Islam, hanya saja dalam perspektif hukum Islam, pornografi batasannya lebih ketat dibanding hukum positif. Jika hukum positif standarisasi pornografi adalah tindakan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan di dalam masyarakat, maka dalam perspektif hukum Islam standarisasinya adalah aurat yang telah ditetapkan dengan pasti di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, apa yang dianggap pornografi dalam hukum positif, maka dengan sendirinya dianggap pula pornografi di dalam hukum Islam. Sementara apa yang dianggap pornografi dalam perspektif Islam tidak berarti merupakan pornografi pula dalam hukum positif. Dengan demikian pornografi dalam perspektif hukum Islam lebih terdapat kepastian hukum di dalamnya dibanding dengan hukum positif. Adapun sanksi pidana pornografi di dalam hukum Islam memiliki perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum positif sanksi pidananya hanya dalam bentuk kurungan/penjara yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan pidana ta'zir. Sementara dalam perspektif hukum Islam, sanksi pidana pornografi beragam. Sebab, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam di dalamnya juga terdapat jarimah zina yang sanksi hukumnya telah ditetapkan dengan pasti dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, berupa hukuman hadd. Hukuman hadd ini dikenakan pada mereka yang berposisi sebagai objek/model pornografi yang melakukan persenggamaan dengan pasangan yang tidak halal. Sementara selain pelaku tersebut, sanksi pidananya berupa hukuman ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa.

Kata kunci : *pornografi, hukum positif, hukum pidana islam*

ABSTRACT

This thesis is a study of pornography crime in the perspective of Islamic law. The main problem is how the crime of pornography in the perspective of Islamic law and how the criminal sanctions. This problem is seen with a syar'i, juridical approach and is discussed using deductive and inductive methods. Pornography in legal studies, both in positive law and law. Islam is seen as a criminal act (jarimah). As for the definition, elements and scope of pornography from a positive legal point of view, it is regulated more specifically in Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The scope of pornography in positive law includes text pornography, sound pornography and pornography in a narrow sense. Meanwhile, in Islamic law, pornography has a close relationship with genitalia and nurturing views. Substantially there is no significant difference between pornography in positive law and Islamic law, it's just that in the perspective of Islamic law, the limits on pornography are stricter than positive law. If the positive law of standardizing pornography is an act that is contrary to a sense of decency in society, then in the perspective of Islamic law the standardization is genitalia which has been determined with certainty in the Al-Qur'an and Al-Hadith. Substantially, what is considered pornography in positive law is automatically considered pornography in Islamic law. Meanwhile, what is considered pornography in an Islamic perspective does not mean pornography in positive law either. This is because the limitation and standardization of pornography in the perspective of positive law is a sense of decency in society. So the standardization is relative (abstract), while in the perspective of the limits of Islamic law and the standardization of pornography, genitalia have been determined with certainty, both male and female genitalia. Thus pornography in the perspective of Islamic law has more legal certainty in it compared to positive law. The criminal sanctions for pornography in Islamic law are different from positive law. In positive law, the criminal sanction is only in the form of confinement/prison which in Islamic law terminology is called ta'zir punishment. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, criminal sanctions for pornography vary. This is because, from the perspective of Islamic law, the criminal act of pornography also contains a finger of adultery whose legal sanctions have been determined with certainty in the Al-Qur'an and Al-Hadith, in the form of hadd punishment. This hadd punishment is imposed on those who are positioned as pornographic objects/models who have intercourse with partners who are not lawful. Meanwhile, in addition to these perpetrators, the criminal sanction is in the form of ta'zir punishment which is light and light imposed by the authorities.

Keywords: *pornography, positive law, Islamic criminal law*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

خلاصة

تتناول هذه الأطروحة دراسة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالإباحية من منظور الشريعة الإسلامية. المشكلة الرئيسية هي كيف تكون الأفعال الإجرامية المتعلقة بالإباحية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وما هي العقوبات الجنائية. يتم النظر إلى هذه المشكلة باستخدام المنهج الشرعي والفقه، ويتم مناقشتها باستخدام الأساليب الاستنباطية والاستقرائية. الإباحية في الدراسات القانونية، سواء في القانون الوضعي أو القانون. يُنظر إلى الإسلام على أنه عمل إجرامي (الجارمة). يتم تنظيم معنى وعناصر ونطاق المواد الإباحية من منظور القانون الوضعي بشكل أكثر تحديدًا في القانون رقم 44 لعام 2008 بشأن المواد الإباحية. يشمل نطاق المواد الإباحية في القانون الوضعي المواد الإباحية النصية، والمواد الإباحية الصوتية، والمواد الإباحية بالمعنى الضيق. وفي الوقت نفسه، في الشريعة الإسلامية، تتمتع المواد الإباحية بعلاقة وثيقة مع مسألة الأعضاء الجنسية والحفاظ على آراء المرء.

لا يوجد فرق كبير بين المواد الإباحية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، كل ما في الأمر هو أنه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، فإن المواد الإباحية لها حدود أكثر صرامة من القانون الوضعي. إذا كان القانون الوضعي لتوحيد الإباحية عملاً مخالفاً لحس الحشمة في المجتمع، فإن التوحيد من وجهة نظر الشريعة الإسلامية هو الأجزاء الخاصة التي تم تحديدها بشكل يقيني في القرآن والسنة. حديث.

وتظهر نتائج هذا البحث أن ما يعتبر إباحية في القانون الوضعي، يعتبر إباحية أيضاً في الشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه، فإن ما يعتبر إباحية في المنظور الإسلامي لا يعني أنها إباحية في القانون الوضعي. وهكذا، فإن المواد الإباحية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية لديها قانوني أكثر من القانون الوضعي. تختلف العقوبات الجنائية المتعلقة بالإباحية في الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي. في القانون الوضعي، تكون العقوبة الجنائية فقط في شكل الحبس/السجن الذي يطلق عليه في مصطلحات الشريعة الإسلامية جريمة التعزير. وفي الوقت نفسه، من منظور الشريعة الإسلامية، تختلف العقوبات الجنائية المفروضة على المواد الإباحية. وذلك لأن الفعل الإباحي الإجرامي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية يشمل أيضاً الزنا، الذي نصت عقوباته القانونية بوضوح في القرآن والحديث، على شكل حد. يُفرض هذا الحد على أولئك الذين يعملون كأشياء/نماذج للمواد الإباحية ويمارسون الجماع مع شركاء غير حلال. وفي الوقت نفسه، وبصرف النظر عن هؤلاء الجناة، فإن العقوبة الجنائية هي في شكل عقوبة تعزيرية، تحدد السلطات شدتها.

الكلمات المفتاحية: الإباحية، القانون الوضعي، القانون الجنائي الإسلامي

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT segala limpahan taufik dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini berjudul ” **Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.**”. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar magister (S2) Konsentrasi Hukum Pidana Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. As’ad Isma, M.Pd, Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Prof. Dr. Risnita, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi.
3. Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd, M.A, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi.
4. Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag , dan Dr. H. Ishaq., SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
5. Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Pascasarjana UIN STS Jambi.
6. Para Dosen Pascasarjana UIN STS Jambi.
7. Para Staf Pascasarjana UIN STS Jambi.
8. Teman-teman sesama mahasiswa angkatan tahun akademik 2022/2023 Pascasarjana UIN STS Jambi.
9. Semua yang tidak dapat peneliti sampai satu persatu

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penelitian ini, oleh karena itu penulis menerima saran atau tanggapan dari pembaca, semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Maret 2024

Penulis

Prasetyo Utomo
NIM: 803220023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
ABSTRACT (Arabic)	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
TRANSLITERASI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Pidana	10
2. Teori Penegakan Hukum	17
3. Teori Maqasid asy-Syari'ah	22
B. Kerangka Konseptual	27
1. Tindak Pidana	27
2. Kejahatan	33
3. Pornografi	39
4. Cyberporn	46
5. Hukum Pidana Islam	47
C. Penelitian Yang Relevan	50
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
1. Pendekatan Penelitian	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

2. Jenis Data dan Sumber Data.....	54
3. Teknik Pengumpulan Data	54
4. Teknik Analisis Data	55
B. Waktu Penelitian	55
C. Sistematika Penulisan.....	57
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	58
A. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008	58
B. Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam	64
C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Dan Hukum Pidana Islam	91
BAB V : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Implikasi	102
C. Rekomendasi	107
D. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
CURRICULUM VITAE	114
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 waktu penelitian	56
--------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008.....	115
---	-----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	sa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ص	Syin	Sy	-
ض	Sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

contoh: يَهْ حَمْدُ أَ ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

ditulis jama'ah عَة جَمَا

Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

وَلِيَاءُ الْأَمَةِ كَرَامَاتُ ditulis karamatul-auliya'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis bainakum,

Fathah + wawu mati ditulis au, contoh: ل قو ditulis qaul

- G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis a'antum نث مؤ ditulis mu'annas

- H. Kata Sandang "Alif dan Lam"

Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis al-Qur'an القياس ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السماء ditulis as-Sama الشمس ditulis asy-Syams

- I. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

- J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

Ditulis kata per kata, contoh:

الفروض ذوى ditulis zawi al-furud

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut, contoh :

السنه أهل ditulis ahl as-Sunnah

الإسلام شيخ ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara budaya dan secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berfikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa¹. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum².

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat³. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak⁴.

¹ Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakan Internet (Cybersex)", Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 4, Oktober-Desember 2011, 64.

² Undang-undang Republi Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

³ Suratman dan Andri Winjana Laksana, "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2 Mei-Agustus 2014, 2

⁴ Dewi Bunga, "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila" Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4, Agustus 2011, 454.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa salah satu media pornografi yang sekarang lagi marak adalah internet, yang biasa disebut dengan *cyberporn*, yakni tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat penampilan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam situs. Istilah *cyberporn* di Indonesia saat ini penggunaannya belum begitu populer, hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku kajian hukum serta teknologi informasi⁵.

Perkembangan kejahatan *cyberporn* atau pornografi internet sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas, sehingga pemerintah mengambil Langkah tegas dengan dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahtan pornografi dapat dilakukan secara individual, seperti penyebaran video porno, sehingga dapat dikonsumsi para netizen⁶.

Salah satu yang paling banyak digunakan adalah aplikasi media sosial Bigo Live, yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan IOS. Dari deskripsinya, Bigo Live digunakan untuk menyiarkan aktivitas sehari-hari broadcaster (penyiar) ke member Bigo Live lainnya. Pada halaman muka, akan disuguhkan dengan beragam pilihan broadcaster Bigo Live yang dapat ditonton siarannya. Ketika masuk, akan dapat melihat broadcaster beraksi dan berinteraksi dengan pengunjung, dan dapat mengirim pesan atau mengirim hadiah ke broadcaster favorit.

Dari berbagai banyak pilihan broadcaster, sebagian besar dari mereka didominasi perempuan. Namun sayangnya, para broadcaster ini

⁵<http://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/cyberporn-pengertian-dan-dampak.html>, diakses 30 Maret 2023.

⁶ Harol Agusta Manurung, Nuswantono Dwi Warno, Joko Setiyono. Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional, Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016, 3.

tampil berpakaian seksi dan terlihat menunjukkan bagian vital mereka ke publik⁷.

Akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat ini yang akhirnya membuat masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa. Tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun bukan hanya orang yang tidak di kenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban di antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau bahkan hubungan tetangga, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film-film, tayangan-tayangan, gambar-gambar, atau tulisan-tulisan, atau lain-lainnya yang dilihatnya.

Pornografi dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak atau remaja sehingga mengalami gangguan psikis dan kekacauan dalam perilaku bila mereka mengalami pelecehan seksual. Pornografi cenderung dipakai oleh para remaja sebagai pegangan perilaku seksual.

Kejahatan pornografi mempunyai beberapa dampak negatif yaitu:

1. Kecanduan, berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan di atas awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi.

⁷ Nana Mardani, "Mengapa Wanita Rela Umbar Aurat di Bigo Live? Ternyata Ini Imbalannya," (27 Agustus 2016), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan. Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya. Dan dampak yang terakhir yaitu jika tidak diawasi, anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja, jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual sulit dicegah⁸.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut lah bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam

⁸ Dina Rahmawati, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 28 Juni 2019.

masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas⁹.

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, di tengah-tengah budaya timur hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar perundang-undangan sehingga tindakan pornografi dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Dalam pandangan hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”¹⁰.

Jika dicermati pasal tersebut, sesungguhnya telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan dianggap sebagai sebuah tindak pidana pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan atau perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindak pidana pornografi, misalkan sebuah media massa (koran) di Papua yang berisi tentang foto seorang wanita yang memakai pakaian Koteka (adat Papua), maka gambar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di daerah Papua.

⁹ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp dan Undang-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), 2-3.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan-perbuatan yang setara dengan pornografi dan pornoaksi sudah dilarang secara tegas karena teramat jelas kemudharatannya¹¹. Dalam pidana Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkan¹².

Pornografi dalam pandangan hukum pidana Islam, adalah perbuatan yang dilarang (haram). pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian, kriteria porno dalam hukum pidana Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan *syar'i* seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian¹³.

Tentu saja, ada beberapa pengecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya: untuk kepentingan kesehatan dan ilmu kedokteran¹⁴. Namun, segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan, serta segala hal yang dapat mengarahkan pada perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam hukum pidana Islam.

Dari persoalan di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti masalah pornografi dengan judul **"Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-**

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1995), 5.

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 36.

¹³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan*, 36.

¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ?
2. Bagaimanakah Tindak Pidana Pornografi menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dengan Hukum Pidana Islam. ?

C. Fokus Penelitian.

Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan terarah tentang isi judul penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang ruang lingkup penelitian, maka perlu ditetapkan fokus penelitian dalam kaitannya dengan rumusan pertanyaan penelitian tesis ini secara umum memfokuskan pada :

1. Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam.
3. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b) Untuk menjelaskan Tindak Pidana Pornografi menurut Hukum Islam.
- c) Untuk menganalisis Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan kontribusi praktis terhadap penelitiannya. Jadi penelitian ini dalam tataran praktis setidaknya dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis¹⁵.

a. Kegunaan Teoritis.

Adapun kegunaan dari segi teoritis dapat dilihat dibawah ini, yaitu :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana islam terutama yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis.

Sedangkan kegunaan secara praktis dapat dilihat dibawah ini, yaitu :

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Alfabeta, 2017), 217.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangan dan pedoman bagi pengambil keputusan baik yang berada di jajaran pemerintah eksekutif, legislative maupun Lembaga-lembaga lainnya, bagi kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi serta masyarakat lainnya.
- 2) Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang tindak pidana pornografi di dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan dalam hukum pidana Islam, serta perbedaan dan persamaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori.

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritik atau landasan teoritis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan menyampaikan masalah yang akan dkaji dalam tesis ini¹⁶.

Teori sebagai pisau analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pertama teori pemedanaan, dan kedua teori maqasid al-syariah. Jadi dalam rangka penyusunan konsep tindak pidana pornografi di dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dan hukum pidana Islam akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Pemedanaan

Pemedanaan merupakan penjatuhan atau pemberian pidana. Pemberian pidana dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori, yaitu: teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan¹⁷. Apabila dijelaskan teori tersebut dapat dilihat dibawah ini, yaitu :

a. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*).

Teori pembalasan (*Vergeldings theorien*) menjelaskan bahwa kejahatan yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana yang dijatuhkan¹⁸.

Dalam pandangan teori pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan¹⁹. Pidana dijatuhkan

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan*, 220.

¹⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 5.

¹⁸ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 19.

¹⁹ Ishaq, *Hukum*, 5.

sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi disini dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri.

b. Teori Tujuan (*Doel theorien*).

Teori tujuan ini disebut juga dengan teori relatif (*utilitarian*) tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori tujuan, bahwa penjatuh pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verinings Theorien*).

Teori gabungan ini lahir akibat teori pembalasan dan teori tujuan yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuh pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuh pidana bukan saja masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang, oleh karena itu penjatuh pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa²⁰.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori*, 212.

peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu²¹ :

- a) Teori *Absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b) Teori *Teleologis* (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, 49 – 51.

tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c) Teori *Retributif Teleologis*, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu:

a. *Retributif*.

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat²². Teori *retributif* meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana.

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, 49 – 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ciri khas teori *retributif* ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran *retributif* ini terbagi menjadi dua aliran yaitu: *retributif* terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, *retributif* yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah²³.

b. *Detterence* (pencegahan).

Teori *detterence* ini tidak berbeda dengan teori *retributif*, *detterence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan *retributif* yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *detterence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *detterence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

i. *General Detterence*.

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 45.

secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

ii. *Special Deterrence*.

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. **Relatif dan tujuan.**

Teori ini disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.²⁴

d. *In-capacitation*.

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 47.

e. Rehabilitasi.

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan²⁵.

f. Restorasi.

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka *residivis* di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

g. Social Defence (perlindungan masyarakat).

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 59.

2. Teori Penegakan Hukum.

Penyidikan adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan social menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penyidikan sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau di bidang *represif*. Istilah penyidikan disini meliputi baik yang *refresif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna refresif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.²⁶

a) Faktor Hukum.

Kebijakan hukum atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana.²⁷ Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana *penal* dan *non penal*, keduanya harus berjalan secara seimbang.

Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu :

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1999), 6.

²⁷ Dimas Pangestu, Hafrida, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, 116.

Penal yang berarti kegiatan yang bersifat *refresif* berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU.

Pendekatan non penal yang berarti kegiatan yang bersifat *preventif* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas polri maupun masyarakat itu sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan-perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penyidikan tersebut.

b) Faktor Penyidikan.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penyidikan adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan : “Dalam rangka penyidikan dan implementasi penyidikan bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan.

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penyidikan oleh setiap lembaga penyidikan (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak adadan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penyidikan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

d) Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penyidikan semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyidikan.

e) Faktor Kebudayaan.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penyidikan, serta sebagai tolok ukur dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

efektifitas penyidikan.

Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penyidikannya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penyidikannya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

3. Teori *Maqasid asy-syari'ah*.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Secara bahasa *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia²⁸.

Maqāṣid dimaknai pula sebagai kumpulan maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan kerja sama masyarakat. *Maqāṣid* mempresentasikan

²⁸ Muhammad Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide masa kini tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan keberadaban”²⁹.

Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan *syar’i* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang *darūriy, hājiy, dan tahsīniy*.³⁰

Maqāsid asy-syarī’ah, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut Asy Syathibi *Maqasid Syari’ah* mengandung empat aspek, yaitu:

- a) Tujuan awal dari *Syari’* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b) Penetapan *syari’ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c) Penetapan *syari’ah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
- d) Penetapan *syari’ah* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid syari’ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan kemampuan manusia melaksanakannya.

Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah

²⁹ Jaser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014), 1 – 2.

³⁰ Jaser Auda, *Filsafat Makasid*, 1 – 2.

yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu³¹.

Pemaparan konsep *maqasid syari'ah* tersebut bahwa dalam *istinbat* pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam sebuah *nash*-Nya (al-Qur'an dan Sunnah), agar setiap pengambilan hukum tersebut menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan *syara'* dalam penetapan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.³²

Imam Asy-Syathibi berpendapat bahwa tujuan utama dari *maqasid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain

a. *Darūriyyāt*.

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan *Daruriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingan nya harus selalu dijaga atau dipelihara:

- i. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah* menurut Al Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke I, 1997), 70.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293

dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. Q.S al-Taubah (9) ayat 41³³, yang artinya : Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.

- ii. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Q.S al-Anam (6) ayat 151, yang artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar³⁴.
- iii. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol. Q.S Al-Maidah (5) ayat 90, yang artinya : hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan³⁵.
- iv. Memelihara Keluarga/garis keturunan (*Hifzh al-Nasl*). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Q.S An-Nisa (4) ayat 23, yang artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan³⁶.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: PT. Qoulum Prima), 285.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, 214.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*. 176.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- v. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Q.S Al-Maidah (5) ayat : 38, yang artinya : laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁷

b. *Hājiyyāt*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. *Tahsīniyyāt*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan dari tiga katagori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Syar'i dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan dan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadahan bagi umat manusia.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, 165.

B. Kerangka Konseptual.

1. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan sebutan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Disamping istilah “Tindak Pidana” sering juga dijumpai dipakai istilah lain baik itu dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis antara lain:

- a) Perbuatan yang dapat dihukum.
- b) Perbuatan yang boleh dihukum.
- c) Peristiwa pidana.
- d) Pelanggaran pidana.
- e) Perbuatan pidana³⁸.

Dalam perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia juga telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas, namun juga dengan memberikan rujukan masing-masing dan bahkan definisi dari istilah tersebut.

Ada beberapa pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, diantaranya, yaitu: Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu merupakan: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dan mampu bertanggungjawab”³⁹

Selanjutnya, perumusan menurut Van Hamel tentang pengertian “*Strafbaarfeit*”, Van Hamel dalam hal ini sependapat dengan Simons hanya saja ia menambahkan : “Sifat perbuatan tersebut harus memiliki sifat yang dapat dihukum”⁴⁰.

³⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1992), 187.

³⁹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum*, 187.

⁴⁰ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum*, 187.

Selain itu, mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat parasarjana Indonesia.

Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan Pidana". Pengertian pidana menurut Moeljatno adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar pelanggaran tersebut". Dan Perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat serta mengganggu tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu sesuai dengan rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat, dan singkatnya perbuatan itu bersifat melawan hukum.⁴¹

R.Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau pengertian peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada penghukuman⁴².

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak Pidana". Tindak pidana merupakan: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi sanksi hukum pidana dan pelakunya juga dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana"⁴³ maka suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan sebuah tindak pidana, jika perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana.

Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum dan

⁴¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, Jakarta, 1993), 56.

⁴² Moeljatno, *Azas-azas Hukum*, 130.

⁴³ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 1979), 27.

terdapat kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya⁴⁴.

E. Utrecht *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen negatif. Maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)⁴⁵.

Dalam penjelasan tersebut penulis dapat memahami bahwasannya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dikenal “Azas *Legalitas*” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu: azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a) Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan. hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b) Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus

⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*" (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan).

Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan.
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

a. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikitnya dari dua sudut pandang, yaitu;

- 1) dari sudut pandang teori.
- 2) dari sudut pandang Undang-undang.

Maksud teori adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undanganyang ada.⁴⁶

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 78.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁷.

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang - undang/Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁴⁸

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Tindak pidana terbagi dua dalam KUHP, yaitu untuk semua yang termuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang termuat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1992), 211.

⁴⁸ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

- 1) Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama dari terjadinya sebuah kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
- 2) Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- 3) Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
- 4) Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.

⁴⁹ Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan. Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

2. Kejahatan.

Pengertian kejahatan dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti kita ketahui KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan “kejahatan” dan perbuatan yang digolongkan sebagai “pelanggaran”. KUHP terdiri dari tiga buku yaitu: buku pertama peraturan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran.

Berdasarkan pembagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP sajalah yang dapat disebut dengan kejahatan, sehingga tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan. Istilah kejahatan dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain-lain.

Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. “Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang berat dan ringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan”⁵⁰.

Dalam pelaksanaan kegiatan kriminologi, terjalin dalam satu kaitan yang utuh dan jelas metodenya sebagai suatu *the body of knowledge*, namun betapapun penting sekali dalam studi psikologi hukum yang menyoroti khusus tentang perilaku pelanggaran hukum atau ketidakpatutan terhadap hukum, adalah efektifnya psikologi berperan atau diperankan dalam studi terhadap penyimpangan perilaku individu terhadap norma-norma hukum. Misalnya, studi tentang ketidakpatutan atau ketidaktaatan terhadap kaidah hukum didekati dari faktor-faktor:

- 1) Derajat usia kecerdasan atau I.Q, di mana volume I.Q tertentu dipakai sebagai salah satu sarana untuk mempelajari perilaku menyimpang.
- 2) Usia seseorang dan hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan psikologi perkembangan.
- 3) Jenis kelamin dan hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum.
- 4) Keterlambatan pertumbuhan dewasa (*emotional immaturity*).
- 5) Dan lain-lain faktor psikologis yang dipakai sebagai sarana untuk mengkaji sejauh mana terjalin korelasi antara berbagai faktor psikologis berhubungan dengan tindakan individu yang melanggar hukum⁵¹.

a. Jenis-Jenis Kejahatan.

Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjahat (*criminal*), apabila diperhatikan, maka dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Kesadaran atas tindakannya, karena sudah merupakan pekerjaan (*professional criminal*), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuh bayaran.

⁵⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), 122.

⁵¹ GW. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Tri Karya, 1981), 88.

- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum, yaitu penjahat yang melakukan dengan persiapan-persiapan terlebih dahulu.
- 3) Kesadaran bahwa si pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa memberi hidup, sehingga terpaksa menjadi residivis untuk mengatasi kesulitan hidupnya⁵².

Bertrand Rusell dan Sutherland dalam kutipan Soedjono berpendapat bahwa, “ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal ini disebabkan karena dalam dirinya dorongan *possesif* mengungguli dorongan kreatif, yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi *posesifnya*”⁵³.

Perkembangan dorongan *possesif* adalah juga hasil pilihan individu yang bersangkutan melalui proses belajar, mempelajari dalam asosiasi yang berbeda-beda. Sebagai gambaran mengenai pelanggaran hukum sebagai penampilan sikap kepribadian, dapat kita jumpai pada penjahat-penjahat profesional, organisasi-organisasi kejahatan, kelompok-kelompok pmerasdan sejenisnya yang umumnya terorganisir.

Di samping sikap keyakinan dan kesadaran dalam perbuatan pelanggaran hukum, terdapat juga perbuatan-perbuatan kejahatan yang oleh individu bersangkutan disadari bahkan direncanakan, yang motivasinya permusuhan berlarut-larut, balas dendam dan sejenisnya yang telah dipertimbangkan bahwa dia harus berbuat demikian. Adapula perbuatan kejahatan yang memang menjadi pilihan untuk dilakukan karena keadaan yang terjadi secara mendadak yang merangsang emosi diri seseorang, misalnya orang yang menghadapi istrinya diperkosa atau berbuat serong tertangkap basah, walaupun mungkin setelah perbuatan terjadi dia akan menyesal.

⁵² Soedjono Dirdjosoworo, *Patologi*, 80.

⁵³ Soedjono Dirdjosoworo, *Patologi*, 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

G.W. Bawengan mengatakan bahwa ada perbedaan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran: Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toechlichting* adalah perbedaan antara “delik hukum” dan “delik undang-undang”. Kejahatan adalah delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah “delik undang-undang”. Adapun yang dimaksud dengan delik hukum merupakan peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Delik undang-undang adalah peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang, atau juga dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggar adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu yang bertentangan dengan ketertiban⁵⁴.

Lebih lanjut G.W. Bawengan mengatakan bahwa: Jika terjadi suatu peristiwa pembunuhan atau pencurian, maka dapat dikatakan bahwa pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum atau dengan kata lain terjadilah suatu delik hukum dan ini disebut sebagai kejahatan. Hal ini semakin mempertegas kembali setelah pembentuk undang-undang mencatumkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu pasal 362-367 tentang pencurian dan 388 tentang pembunuhan⁵⁵.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai suatu peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat dan kepada manusia-manusia yang bertindak sebagai pelaku dari peristiwa tersebut diberi pula ancaman hukumannya.

Ketentuan dalam Buku Kedua KUHP secara jelas dan tegas menyebut tentang setiap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai

⁵⁴ GW. Bawengan, *Masalah Kejahatan*, 82.

⁵⁵ GW. Bawengan, *Masalah Kejahatan*, 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

suatu kejahatan, namun definisi dari kejahatan itu sendiri tidak dapat kita jumpai dalam KUHP.

Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono membagi kejahatan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a) Kejahatan dari Aspek Sosiologis.

Ada tiga pandangan para sarjana akan penegrtian kejahatan dari segi sosiologis, yaitu:

- 1) R.Soesilo menyatakan bahwa kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia yang walaupun tidak ditentukan dalam undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis ataupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan dalam kehidupan bersama.
- 2) Moedikno Moeliono menyatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.
- 3) Boger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar oleh negara berupa pemberian penderitaan hukum dan tindakan⁵⁶.

Kesimpulan singkat yang diambil oleh Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono adalah: Perbuatan kejahatan dari segi sosiologis ini ditekankan pada ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada sifat hakekat dari perbuatan imoril yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat maka dalam hal ini masyarakatlah yang diruigikan. Para sosiolog yang mengadakan penyelidikan mengenai hal ini membuktikan bahwa pengertian immoral berarti arti sosial yang dipandang dari sudut masyarakat. Beberapa perbuatan immoral yang

⁵⁶ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 52 – 58.

bertentangan dengan masyarakat hampir selalu dilarang. Jadi pengertian kejahatan secara sosilogis dapat pula diartikan sama dengan pengertian kejahatan secara praktis.

b) Kejahatan dari Aspek Yuridis.

Ada dua pendapat tentang pengertian kejahatan dari segi yuridis, yaitu:

- 1) R.Soesilo mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat (anti sosial) sebagaimana yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
- 2) Moeljatno dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada Tahun 1955 mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana. Kesimpulan beliau tentang pengertian kejahatan menurut segi yuridis ini adalah, "ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat"⁵⁷.

c) Kejahatan dari Aspek Psikologis.

Chainur Arrasjid dalam salah satu seminarnya yang dikutip oleh Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono menyatakan bahwa:

"Secara psikologis, kejahatan merupakan manivestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (*abnormal*). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang mengarah kepada ketidakselarasan ini dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di tempat individu itu hidup. Hubungan antara individu dengan masyarakat sangat erat, karena individu itu harus hidup berhadap-hadapan dengan individu lain dalam garis lingkungan masyarakat. Setiap individu mau tidak mau harus

⁵⁷ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan*, 52 – 58.

berhubungan antara satu dengan yang lain, sebab masing-masing individu mempunyai berbagai kepentingan, misalnya kepentingan jiwa raga, kepentingan harta benda, kemerdekaan, kehormatan dan lain-lain”⁵⁸.

Kesimpulan dari uraian Chainur Arrasjid tentang pengertian kejahatan ditinjau dan segi psikologis adalah: Peninjauan dari segi psikologis dititik beratkan kepada sejauh mana adanya pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan keabnormalan individu dalam bertindak laku, yang dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat⁵⁹.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, tidak ditemukan adanya keseragaman arti untuk kata “kejahatan”, namun pada prinsipnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia, yang tidak biasa diterima oleh akal atau hati nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik lahir maupun batin.

3. Pornografi.

Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat yang dianggap liberal sekalipun, juga melarang penyebaran pornografi. Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dibilang tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif.

Istilah atau kata pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya ungkapan⁶⁰. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam

⁵⁸ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan*, 52 – 58.

⁵⁹ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan*, 52 – 58.

⁶⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 144.

bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur⁶¹. Sedangkan porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian⁶².

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Olehnya itu, suatu penggambaran bagaimana pun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.

Berbeda dengan makna pornografi yang dikemukakan di atas, dalam perspektif hukum pornografi memiliki makna tersendiri. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi menjelaskan pengertian pornografi sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”⁶³.

Sementara itu, menurut Abu Al-Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-

⁶¹ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi* (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004), h. 1.

⁶² Istibsyaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsyaroh.files.wordpress.com.pdf> (10 Agustus), 8.

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gerakan tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis⁶⁴.

Mencermati pandangan Al-Ghifari ini, pada dasarnya pornografi diartikan sebagai penggambaran atau gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar melalui instrumen media massa maupun media elektronik dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis.

Jadi maksud atau tujuan penggambaran tersebut senantiasa menjadi barometer dalam menentukan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pornografi.

Dari penjelasan pornografi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dijelaskan pengertian pornografi, yakni suatu pertunjukan yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi.

Jadi sederhana pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul yang dilakukan dengan perantara media massa atau media komunikasi. Hal inilah yang membedakan antara pornografi dan pornoaksi. Kalau pornoaksi langsung dilakukan oleh seseorang tanpa perantara media massa atau media komunikasi, sementara pornografi mensyaratkan adanya mediator baik berupa visual atau audio visual. Dengan kata lain, pornografi adalah pornoaksi yang termuat dalam media (lewat perantara media).

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebaran dan penggunaan

⁶⁴ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern* (Bandung: Mujahid, 2002), 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak pidana pornografi yang berakibat kepada rusaknya moral generasi muda.

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, pornografi dianggap sebagai suatu kejahatan dan termasuk tindak pidana. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 merupakan muatan hukum yang menjelaskan definisi pornografi menyatakan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”⁶⁵.

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi.

Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi, dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu⁶⁶.

⁶⁵ Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi dan Pornoaksi*

⁶⁶ Bambang Sudjito, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Wacana, Vol. 19, No. 2, 2016, 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang-undangan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi⁶⁷.

Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pelarangan penyebaran muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, yakni:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:⁶⁸

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

⁶⁷ Bambang Sudjito, *Tindak Pidana Pornografi*, 68.

⁶⁸ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak”.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁶⁹

Persoalan terhadap ancaman pidana atas pelanggaran tindakan pornografi diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”⁷⁰,

Dalam Pasal 53, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI

⁶⁹ Pasal 27 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁷⁰ Pasal 45 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut.

Keterangan lanjut dijelaskan dalam Pasal 281 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”⁷¹.

Pasal 282 KUHP memuat ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa⁷²:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewan tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda

⁷¹ Pasal 281, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (KUHP).

⁷² Pasal 281, *Kitab Undang-Undang*,

paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

4. Cyberporn.

Cyberporn adalah “materi pornografi yang tersedia *online*” (*pornographic material available online*).⁷³ Sementara dalam *encyclopedia.thefreedictionary.com*, definisi *internet pornography* adalah “*pornography that is distributed via the internet, primarily via websites, peer to peer file sharing, or usenet news groups*”.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan koran. Misalnya situs *playboy.com* atau situs-situs hiburan dan lainnya. Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat⁷⁴. Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang strategis bagi industri pornografi.

Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah cyberporn tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan⁷⁵.

⁷³ Rahma Maula, “Definisi Cyberporn”, dalam <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=1&obj=C>, diakses 05/04/2017.

⁷⁴ Adi Basuki, “Definisi Internet Pornography”, dalam <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>, diakses 05/04/2017.

⁷⁵ Andi Maulana, *Blokir Pornografi*, 48.

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada didalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, video porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara atau audio porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *on-line*⁷⁶.

5. Hukum Pidana Islam.

Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam secara keseluruhan, dan hukum Islam itu sendiri sesungguhnya adalah hanya bagian dari Syariah Islamiyah sebagai suatu ajaran agama.

Hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari Allah SWT (Al-Qur'an) dan Nabi Muhammad Saw (Al-Hadits) untuk mengatur kejahatan manusia ditengah-tengah masyarakat. Istilah hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh Jinayah*.⁷⁷ *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits⁷⁸.

Menurut Muhammad Nurul Irfan, bahwa:

"Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari *nash-nash* keagamaan baik Al-Qur'an maupun hadits tentang kriminalitas itu berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, baik tindakan kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar panca jiwa syariah tersebut"⁷⁹.

⁷⁶ Arief, *Pornografi pornoaksi dan Cybersex Cyberporn*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 48.

⁷⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, 81.

⁷⁸ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 86.

⁷⁹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 81.

Kemudian Ahmad Hanafi, juga menjelaskan, bahwa hukum pidana Islam ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan.⁸⁰

Hukum pidana Islam atau fikih *jinayah* merupakan bagian dari syariat Islam berlaku semenjak diutusnya Rasulullah Saw. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan diganti oleh Khulafaur Rasyidin.

Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri*. Hal ini disebutkan di dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 48 yang artinya:

“Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu membawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada apa yang telah kamu perselisihkan itu”⁸¹. (Q.S. Al-Maidah (5): 48).

Menurut ayat di atas, bahwa adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yakni, Al-Qur'an. Kewajiban itu ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*.

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 47.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan demikian hukum Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), akan tetapi diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* sebagai wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan sanksi pidana.

Setiap ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sanksi pidana, seperti sanksi pidana pencurian (Surah Al-Maidah (5):38)⁸², zina (Surah an-Nur (24):2)⁸³, dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu atau perorangan, namun ditujukan kepada pemerintah (*ulul amri*) selaku wakil dari seluruh masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*

Istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a) *Jarimah*.

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat

Allah SWT. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 165.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 543.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.

b) *Jinayah*.

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah.

Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

C. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai jenis dan motif judi *online* dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis Faris Satria Alam⁸⁴ yang berjudul, “Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi pada FSH Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010” dalam tesis ini masalah yang dibahas mengenai aspek-aspek apa saja yang menjadi bagian kriminalisasi dalam undang-undang pornografi dan bagaimana dalam hukum Islam. .
2. Tesis yang di buat oleh Yulis Achmad Nur⁸⁵ yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Berkonten Pornografi (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275 Pid.Sus 2015/PN. Jmb)” dalam tesis ini kesimpulannya membahas mengenai analisis putusan perkara chatting konten pornografi

⁸⁴ Adalah Mahasiswa Progran Studi S2 Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

⁸⁵ Adalah Mahasiswa Progran Studi S2 Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

menurut hukum pidana Islam dan apa saja hukumannya menurut hukum pidana islam.

3. Tesis yang di buat oleh Alma Widiyanti Ma'ruf⁸⁶ yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang isi kesimpulannya membahas mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan seseorang yang memiliki, memproduksi atau menyimpan produk/konten-konten yang bersifat pornografi.
4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Tamyiz Bayani⁸⁷ yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor. 275/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Jmb," dalam tesis ini isi kesimpulannya membahas mengenai analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam direktori putusan Pengadilan negeri Jambi dimana pelakunya merupakan anak yang masih di bawah umur. dan bagaimana menurut pandangan Hukum Pidana Islam terkait *jarimah* apa yang diberikan kepada pelaku.
5. Tesis yang di buat oleh Muhammad Fahmi Afif⁸⁸ yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyebar luaskan Pornografi dalam undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", yang isi kesimpulannya membahas mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap sanksi tindak pidana RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau bagaimana.
6. Tesis yang di buat oleh Rizal Abdullah⁸⁹ yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Penyebar Hoax Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif dan

⁸⁶ Adalah Mahasiswa Progran Studi S2 Pada Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah, Jakarta,

⁸⁷ Adalah Mahasiswa Progran Studi S2 Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

⁸⁸ Adalah Mahasiswa Progran Studi S2 Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2019.

⁸⁹ Adalah Mahasiswa S2 Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum Pidana Islam”, yang isi kesimpulannya membahas bagaimana sanksi pidana bagi penyebar hoax berkonten pornografi menurut hukum positif dan hukum pidana islam dan apa saja yang melatar belakangi konten hoax itu terjadi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Istilah metodologi berasal kata metode dan logi, metode berarti cara atau upaya untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi berarti ilmu yang berdasarkan logika berpikir⁹⁰. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur⁹¹. Metodologi penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁹². Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perbandingan hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum⁹³, penggunaan pendekatan perbandingan tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dalam pemahaman tentang tindak pidana pornografi didalam undang-undang pornografi dengan konsep tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana islam atau *fiqih jarimah*.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang diteliti adalah aturan tindak pidana pornografi yang

⁹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 25.

⁹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan*, 26

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010), 93.

⁹³ Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

terdapat di dalam undang-undang pornografi dan tindak pidana yang tercantum dalam fiqih jinayah.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah tindak pidana pornografi. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum ikut trampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan didalam negara⁹⁴.

2. Jenis Data dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah hanya data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder⁹⁵.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan seperti kajian akademik.
- Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum atau website yang terkait dengan rumusan masalah.
- Bahan hukum tertier, misalnya kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter⁹⁶. Studi kepustakaan dilakukan untuk

⁹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 250.

⁹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

⁹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,

memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang sudah ada⁹⁷.

4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁹⁸

B. Waktu Penelitian.

Penulisan tesis ini diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu yang efisien. Diawali dengan penulisan proposal, pembacaan terhadap literatur-literatur yang berkaitan, pengumpulan data-data yang diperlukan, pengusunan argumentasi, hingga proses finishing dari keseluruhan tesis. Penjelasan konkret dari efisiensi waktu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1996), 18.

⁹⁷ H. Salim Hs dan Enlis Septiana, Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 19.

⁹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 69.

Tabel. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023/2024												
		A g s t	s e p t	O k t	N o v	d e s	j a n	f e b	M a r	a p r	M e i	j u n i	J u l i	Ket
1	Penulisan Draft Proposal													
2	Konsultasi dengan Ketua Prodi dan Lainnya													
3	Revisi Draf Proposal													
4	Ujian Proposan													
5	Revisi Pascaujian Proposal													
6	Konsultasi dengan Pembimbing													
7	Pengumpulan Data													
8	Penyerahan Draft Awal kepada Pembimbing													
9	Penyerahan Draft Kedua kepada Pembimbing													
10	Penyerahan Draft Ketiga kepada Pembimbing													
11	Penyerahan Draft Praujian Tahap Awal kepada Pembimbing													
12	Ujian Tahap Awal													
13	Revisi Pascaujian													
14	Ujian Munaqasyah													
15	Revisi Pasca Munaqasyah													



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dalam 5 (lima) bab dimana masing-masing bab berhubungan satu dan yang lain, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang bagaimana Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian dan Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang lain: Landasan teoritis, Kerangka Konseptual dan Penelitian yang relevan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis fokus membahas tentang Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP Bab ini membahas Kesimpulan dan Saran. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008.

Hukum nasional Indonesia mengatur dengan kompleks sanksi yang diberikan atas perbuatan tindak pidana pornografi, yakni:

Pornografi dan pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang⁹⁹.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu tindak pidana menyebarluaskan materi pornografi dalam dunia maya atau Internet sama dengan kegiatan mengupload file materi pornografi dari jaringan komputer yang satu ke komputer lain melalui perantara internet¹⁰⁰ dengan mempertunjukkan di muka umum yang memuat suatu tindakan cabulataupun lainnya yang berhubungan dengan seksual yang dianggap melanggar norma kesusilaan dalam lingkungan masyarakat dan akan dibebankan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dilihat dari objeknya, pornografi memiliki 3 (tiga) sifat diantaranya:¹⁰¹

1. Di dalamnya terkandung unsur kecabulan,
2. Eksploitasi seksual,
3. Telah melanggar norma kesusilaan

Unsur perbuatan aktif maupun pasif selalu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

Pada ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁹⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (KUHP), (Bogor: Politea, 1996)

¹⁰⁰ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", 291.

¹⁰¹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya: PMN, 2009), 138.

Elektronik, terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dilarang yaitu:

- a. Mendistribusikan,
- b. Mentransmisikan, dan
- c. Membuat dapat diaksesnya.

Ketiga unsur ini merupakan unsur di dalam pembuktian terhadap perbuatan pelaku penyalahgunaan aplikasi *online* yang digunakan untuk tindak pidana pornografi. Mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat.

Hal ini apabila dihubungkan dengan objek pada Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan informasi elektronik melalui aplikasi *on-line* seperti *live chat* yang melanggar unsur kesusilaan¹⁰².

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan melarang berbagai hal mengenai kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang pesat. Perbuatan yang dilarang salah satunya disebutkan dalam Pasal 27 yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”¹⁰³.

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut dimuat dan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak

¹⁰² Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 10.

¹⁰³ Pasal 27, Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁰⁴.

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 pada Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 yaitu;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁰⁵

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

¹⁰⁴ Pasal 45 ayat 1, Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE

¹⁰⁵ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰⁶

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.¹⁰⁷

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,

¹⁰⁶ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 75.

¹⁰⁷ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.¹⁰⁸

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.¹⁰⁹

Menurut penulis, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat,

¹⁰⁸ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 77.

¹⁰⁹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 78.

bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui *qisas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil.

Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:¹¹⁰

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau
3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Unsur “menyebarkan” adalah penting dibahas dalam bagian ini. Kata “menyebarkan” (pornografi) adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan “niat”-nya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.

¹¹⁰ Pasal 29, Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang RI Nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet. Hal ini dikarenakan rumusan pasal tersebut yang cukup luas ditambah lagi Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.¹¹¹

Praktiknya dapat saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE dan KUHP) atau hanya Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja.

B. Tindak Pidana Pornografi menurut Hukum Pidana Islam.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan. Dengan demikian Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hamblun minan-nas*) dan manusia dengan alam. Aturan tersebut merupakan aturan (hukum) Tuhan yang telah ditetapkan dengan pasti tanpa ada perubahan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang *absolut* dan *universal*, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu.

Sebagai hukum yang *absolut* dan *universal*, hukum Islam (*syariat*) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya

¹¹¹ Pasal 44, Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

masalah pornografi pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya. Namun, pertanyaan yang harus dijawab terkait masalah tersebut adalah “bagaimanakah konsep pornografi dalam hukum Islam”.

Pornografi dalam hukum Islam jika kita membuka rujukan-rujukan (sumber-sumber) hukum Islam, maka terminologi tersebut tidak akan pernah dijumpai. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa terminologi pornografi merupakan terminologi yang berasal dari Yunani, yang terdiri atas dua kata, yakni *Porne* dan *graphein* yang masing-masing memiliki arti pelacur dan ungkapan.¹¹² Kemudian terminologi tersebut populer di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, bukan berarti terminologi tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam, lantas persoalan pornografi tidak diatur dalam hukum Islam. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan di dalamnya mengandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan, maka secara apriori dapat disimpulkan bahwa masalah pornografi juga telah diatur di dalam hukum Islam.

Untuk membenarkan hal tersebut, maka sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi prinsip ilmiah, maka sebuah keharusan untuk membenarkan hal tersebut berdasarkan bukti ilmiah. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan metode berpikir analogi.

Metode berpikir analogi (*qiyas*) dalam *usul fiqh* merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang hukumnya kurang jelas. Hubungannya dengan masalah pornografi ini, maka metode analogi (*qiyas*) dilakukan untuk menemukan konsep pornografi dalam hukum Islam dengan

¹¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Porno Aksi: Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beranjak dari hukum positif. Olehnya itu, merupakan sebuah keharusan untuk menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu tentang pornografi dalam hukum positif dan setelah itu barulah melakukan penelusuran di dalam hukum Islam tentang pornografi.

Walaupun masalah (konsep) pornografi dalam perspektif hukum positif telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, namun untuk lebih memperjelas lagi penulis dalam Bab ini akan mengemukakan terlebih dahulu secara singkat konsep pornografi dalam hukum positif. Pornografi dalam hukum positif (khususnya di Indonesia) diatur di dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan. Namun, setelah lahirnya Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, maka yang menjadi rujukan atas tindak pidana pornografi adalah bukan lagi KUHP. Hal ini karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* “hukum yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum”.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1), yakni “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Selanjutnya, dalam Bab II, yakni pasal 4 sampai dengan pasal 14 menjelaskan lebih rinci terkait perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah¹¹³:

1. Perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

¹¹³ Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, Undang-undang RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- b) Kekerasan seksual;
 - c) Masturbasi atau onani;
 - d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) Alat kelamin; atau
 - f) Pornografi anak.
2. Perbuatan penyediaan jasa pornografi yang:
 - a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c) Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.
3. Perbuatan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang termuat dalam point-point nomor 1 di atas.
4. Perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 di atas. Hal ini terdapat pengecualian, yakni bagi mereka yang diberi kewenangan atas itu oleh aturan perundang-undangan.
5. Perbuatan mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 di atas.
6. Perbuatan yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
7. Perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
8. Perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.
10. Perbuatan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan pornografi dalam perspektif hukum positif adalah perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, menyediakan jasa pornografi, meminjamkan atau mengunduh pornografi, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi, menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan diri, atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang mengandung pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Semua perbuatan yang disebutkan di atas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kapasitasnya sebagai subjek, yakni subjek yang menawarkan pornografi kepada orang lain baik orang maupun korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, subjek yang turut serta dalam pembuatan pornografi maupun subjek yang mengonsumsi pornografi. Masalah subjek yang mengonsumsi pornografi ini nampak dalam pasal 5 dan 6 yang menyebutkan kata “memanfaatkan” dan “mengunduh”. Tidak hanya sebagai subjek (orang yang memanfaatkan) pornografi, berdasarkan uraian tentang suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pornografi dapat pula disimpulkan bahwa objek atau model dalam pornografi dapat pula dijerat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan tindak pidana pornografi. Hal ini dapat terjadi jika seseorang tersebut menjadi objek atau model pornografi atas kesengajaannya atau dengan persetujuan dirinya.¹¹⁴

Namun demikian, meskipun perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dalam hukum positif telah dinyatakan dengan rinci, tetap saja tindak pidana pornografi masih abstrak atau sulit untuk dikongkritkan. Hal ini karena semua item-item yang telah dijelaskan tersebut tidak memiliki standarisasi atau barometer. Kalau pun memiliki standarisasi, maka standarisasi tersebut juga masih sangat abstrak.

Adapun standarisasi yang dipakai dalam perspektif hukum positif adalah sebagaimana yang terdapat dalam pengertian pornografi yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yakni melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat¹¹⁵.

Dengan demikian, suatu perbuatan bagaimanapun vulgarnya jika tidak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap saja tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku, adat, budaya dan agama, maka dengan demikian akan melahirkan pula relativitas nilai (pluralitas nilai). Karena melahirkan relativitas nilai, maka sulit untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Pornografi. Olehnya itu, hal ini melahirkan ketidakpastian hukum. Sementara kita ketahui bersama bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan singkat terkait masalah pornografi di atas, maka dapatlah ditarik beberapa hal yang substansial terkait pornografi dalam hukum positif, yakni larangan untuk memamerkan kemaluan (aurat)

¹¹⁴ Pasal 8, Undang-Undang RI No, 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹¹⁵ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang RI No, 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

di muka umum (yang bukan muhrimnya) atau dengan kata lain adalah perintah untuk memelihara tubuh/kemaluan ksusnya bagi objek atau model pornografi, larangan untuk mendekati perbuatan zina (zina mata) khususnya bagi para konsumen pornografi, serta larangan bagi subjek yang memproduksi pornografi. Namun demikian, standarisasinya tidak jelas (abstrak) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Jika disimak penjelasan terkait pornografi di atas, sesungguhnya di dalam hukum Islam telah lebih dulu mengatur masalah tersebut (pornografi), bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam hukum Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan (*ghadhdh al-basyar*). Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografidalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Kata “aurat” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat¹¹⁶. Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa¹¹⁷.

Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam

¹¹⁶ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aboesi dalam Perspektif Hukum Islam*, 21.

¹¹⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Porno Aksi*, 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam dijelaskan pada Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 30 dan 31.

1. Surat An-Nur ayat 30¹¹⁸:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat."

2. Surat An-Nur ayat 31¹¹⁹:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyi. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Menurut Tafsir Al-Munir mengenai Surah An-Nur ayat 30-31¹²⁰ adalah: Afirmasi ayat di atas dengan kata "min" mengerucut pada fenomena *ghadul bashar* (menundukan pandangan) dalam realita yang cakupannya cenderung lebih luas, dalam arti praktek *ghadul bashar* mengalami kelonggaran, karena melihat individu yang terqualifisir dengan muhrim dengan batasan tertentu yaitu selain daerah pusar hingga lutut dibolehkan, demikian halnya dengan memandang wajah seorang perempuan dan telapak tangannya, serta kedua telapak kaki dalam salah satu riwayat.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet , Ulang (Semarang: Wicaksana, 1994), 548.

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, 548

¹²⁰ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi* , 25 – 26.

Sedangkan perihal *farj* sangat terbatas sebagaimana yang disinyalir dalam kitab al-kasyaf. Dengan demikian melihat sesuatu tidaklah dilarang kecuali pada hal-hal tertentu, sebaiknya *jima'* dilarang dengan pengecualian, dengan bahasa lugas asal perihal *farj* adalah haram, adapun hukum asal memandang sesuatu adalah mubah (boleh). Adapun instruksi menundukan pandangan didahulukan dari perintah menjaga *farj* adalah karena pandangan merupakan *starting point* dari penyakit zina.

Islam adalah agama yang solutif yang memberikan tuntutan dalam segenap segmen kehidupan manusia. Islam menawarkan solusi alternatif jika seseorang tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, maka ia wajib menundukkan pandangan dan mengalihkan dengan cepat. Terkait masalah ini Rasulullah Saw, Bersabda sebagaimana yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi¹²¹ jabir bin Abdillah al bajaly ra berkata: “Aku bertanya kepada Nabi Saw perihal pandangan mata yang terjadi secara spontanitas, beliau memerintahkan aku untuk mengalihkan mataku”.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah berkata: Rasulullah Saw bersabda “Wahai Ali, jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan lain, kamu boleh memandangnya untuk kali pertama, yang kedua adalah keharaman bagimu”.

Hal demikian dimaksudkan untuk mengejewantahkan benih kebaikan dan menimalisir dekadensi moral serta membentengi dari kawah kenistaan dan dosa. Sebagian orang salaf bertutur pandangan merupakan panah yang langsung menusuk ke hati. Oleh karenanya, Allah mensinergikan dengan dua intruksi menjaga kemaluan dan pandangan dalam satu *framework* Al-Nur ayat 30. Riwayat dari Abi Ummamah ra, dari Nabi Saw juga mengafirmasikan bahwa tuntutan yang demikian menumbuhkan suburkan nilai-nilai kebaikan, Nabi bersabda: “Seseorang muslim ketika melihat keindahan dari kaum hawa, dan kemudian

¹²¹ Imam Nawawi, Nuzhatul Muttaqin, terj. Farid Dhofir, dkk, Syarah dan Terjemahan Riyadhus Shalihin Jilid 2, Cet. V (Jakarta: Al-I'tishom, 2009), 777.

menundukkan pandangannya, niscaya Allah akan menumbuhkembangkan prosesi ibadah yang penuh dengan kenikmatan baginya.

3. Surat Al-Nur ayat 31:

Tunduklah pandanganmu dari selain suamimu, dan jagalah kemaluanmu dari zina seperti “*sihaq*”. Implikasi dari perintah tersebut adalah kehormatan bagi perempuan untuk memandang laki-laki asing dibarengi getaran syahwat atau tidak, menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dilandasi dengan dalih riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi dan Ummu Salamah, bahwasanya ia sedang berada di rumah Rasulullah Saw dan kemudian Maimunnah dan kemudian Ibn Umri Maktum juga mendatangi rumah Nabi tersebut. Kisah ini terjadi pasca perintah hijab, Rasulullah Saw bersabda:¹²² Berhijablah kalian berdua darinya. Maka kami menjawab, “Wahai Rasulullah bukankah dia buta. Tidak bisa melihat kami dan tidak mengetahui kami? Maka Nabi saw. Bersabda, “Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian bisamelihatnya.

Sebagian ulama lain membolehkan kaum perempuan memandang laki-laki asing tanpa syahwat kecuali daerah pusar hingga lutut dengan dasar argumentatif riwayat dan shahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw memandang orang-orang Habsyi bermain pada hari raya di Masjid, adapun Aisyah melihat mereka di belakang Nabi, Nabi menutupinya dari mereka hingga Aisyah merasa bosan dan pulang. Pendapat ini lebih memberikan kemudahan di masa kita. Menyoroti perintah hijab, kaum cendekiawan yang mengusung pendapat kedua ini kebolehan perempuan melihat laki-laki lain tanpa syahwat menginterpretasikan intruksi berhijab dari Ibn Umri Maktum dalam koridor sah/boleh. Adapun tindakan Aisyah sebagaimana yang tergambar dalam riwayat di atas lebih digambarkan karena sifat wara' yang terpatri dalam dirinya. Interpretasi ini dikuatkan oleh fenomena keseharian kaum Hawa yang bepergian ke pasar dan masjid serta perjalanan yang mengenakan cadar sehingga kaum Adam tidak melihatnya, di sisi lain kaum lelaki tidak diperintahkan mengenakan cadar sehingga kaum perempuan tidak melihatnya, maka hal yang demikian menunjukkan adanya perbedaan

¹²² Imam Nawawi, Nuzhatul Muttaqin, terj. Farid Dhofir, 778.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum antara kaum Hawa dan kaum Adam.

Berdasarkan redaksi ayat dan tafsir di atas, Islam menganjurkan umatnya (khususnya laki-laki) agar menahan atau menjaga pandangannya, serta menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dapat mengantarkan mereka pada perbuatan zina. Tidak hanya kaum lelaki, Islam pun mewajibkan kaum perempuan agar berpakaian dengan sopan dengan cara menutup aurat. Menutup aurat dan memperlihatkan aurat memiliki sisi psikologis yang mempengaruhi kepribadian laki-laki yang memandang dan perempuan yang dipandang. Dengan menutup aurat dapat menumbuhkan kondisi yang harmonis keselarasan di antara aspek-aspek kepribadian. Sementara itu, *al- tabarruj* (berpakaian senonoh) adalah keadaan yang disertai berbagai gejala perilaku yang neurosis *al-suluk al-ishabi*.¹²³

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, masalah pornografi yang terkait dengan masalah aurat ada beberapa hadits Rasulullah yang melarang memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya larangan bagi laki-laki berkhulwat (berdua-duaan) di tempat yang sunyi tanpa orang ke tiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya¹²⁴, atau pun antara laki-laki dengan laki-laki homoseksual, perempuan dengan perempuan lesbian. Tidak diragukan lagi secara psikologis bahwa menguatnya perasaan wanita melalui kebebasan memilih pakaian yang sesuai dengan standar syariat, menumbuhkan perasaan positif berupa persamaan perempuan di tengah masyarakat muslim dengan corak tertentu dalam menutup aurat dan semakin dalamnya perasaan terhadap kemuliaan. Sementara itu, mengenai hukum *tabarruj* atau pakaian dan gerak tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual, ini adalah jelas haram.

Menurut Syekh Abu 'Ala Al-Maududi kata *tabarruj* bila dikaitkan

¹²³ Yusuf Madan, *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam*, (Jakarta: Hikmah, 2004), 103.

¹²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, tanggal 22 Agustus 2001/2 Jumadil Akhir 1422 H, 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan wanita memiliki arti sebagai berikut: *pertama*, menampakkan keelokan wajah dan bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi dihadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya; *kedua*, memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah serta memamerkan diri di depan laki-laki yang bukan muhrimnya; *ketiga*, bersolek dan menggunakan parfum secara berlebihan ketika keluar rumah; *keempat*, melantunkan suara-suara yang menggoda¹²⁵.

Dalam fiqh, pembahasan mengenai aurat didasarkan pada wacana tubuh dengan berbagai dimensi sensualnya. Fiqh menganggap ada beberapa tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Pada awal inilah defenisi aurat. Orang menyebut aurat untuk hal-hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Kemudian sesuatu yang memalukan itu justru bisa membangkitkan gairah lain yang melihatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.

Memalukan dan menggairahkan adalah sesuatu yang kontekstual, karena itu fiqh membedakan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Mengenai batas anggota tubuh aurat dianggap aurat, untuk laki-laki walaupun ada perbedaan, tetapi secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki seharusnya menutup anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Adapun mengenai menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya seperti pornoaksi dan pornografi adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara', misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi dan pornoaksi, kameramen, pengarah gaya, sutradara, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut defenisi agama Islam, segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan asusila

¹²⁵ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Jakarta: Mujtahid, 2002), 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

(*fakhisyah*) adalah berdosa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Sementara itu, menurut hukum Islam seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra' ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang tata cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas 'aurat, al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang 'aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas¹²⁶.

Dari seluruh penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya, konsep pornografi di dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan kongkrit. Hal ini berbeda dengan pandangan hukum positif yang cenderung membatasi pornografi dalam hal-hal yang sudah sangat vulgar dan harus bertentangan dengan rasa kesusilaan di masyarakat.

Sementara dalam konsep hukum Islam, meskipun sesuatu tersebut tidak nampak vulgar, asalkan sudah memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang harus ditutup) atau melihat aurat orang lain yang bukan muhrim sudah dianggap haram dan merupakan perbuatan dosa.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam standarisasi pornografi bukanlah berdasarkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat yang lahir dari adat dan budaya masyarakat. Melainkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat haruslah berdasarkan standarisasi hukum Islam (syariat Islam).

¹²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 tahun 2001 tentang *Pornografi dan Pornoaksi*, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam konteks ini, eksistensi hukum Islam dari awal kelahirannya yang turun secara berangsur-angsur hingga akhir risalah Kerasulan Muhammad tidak hanya berposisi sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial yang kini baru menjadi wacana dan diupayakan dalam hukum positif.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, jika seseorang tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, maka secara yuridis seseorang mustahil dikenai oleh sanksi pidana. Berbicara masalah tindak pidana, dalam terminologi Islam menggunakan dua istilah, yakni *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah tersebut secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian kedua istilah berbeda dalam penerapan kesehariannya.

Kata *Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) janna yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah¹²⁷. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut *janni* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *janniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Sedangkan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *janni* atau si *janniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban¹²⁸.

Secara terminologi, menurut Sayid Sabiq definisi *jinayah* dalam definisi syara' adalah setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang diharamkan oleh setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah (syari'), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal,

¹²⁷ Rahamat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

¹²⁸ Rahamat Hakim, *Hukum Pidana Islam*:

kehormatan, dan harta¹²⁹. Jika dicermati pengertian yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq ini erat hubungannya dengan *al-maqasid syariah* (tujuan hukum Islam). Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, pengertian jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda¹³⁰.

Adapun kata *jarimah* secara etimologis berarti melukai, berbuat dosa atau kesalahan¹³¹. Secara terminologis yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*¹³². Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan perkataan syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga perbuatan atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya. Dengan demikian, berbicara masalah jarimah erat hubungannya dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Isra' ayat 15:

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul".

Dari penjelasan singkat di atas dapatlah disimpulkan bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum.

¹²⁹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 112.

¹³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*:

¹³¹ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110.

¹³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* di atas (*jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarimah* diartikan delik atau tindak pidana. Sedangkan kata *jinayah* dalam pemakaiannya lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditunjukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan ditunjukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pornografi ini kata yang digunakan adalah kata *jarimah*.

Berbicara masalah *jarimah* (tindak pidana), para ulama secara umum membagi *jarimah* atas beberapa macam, yakni:¹³³

- a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zir*.
- b. Dilihat dari segi niat si pembuat, *jarimah* dibagi dua, yaitu: *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
- c. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah positif* dan *jarimah negative*.
- d. Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* kelompok (masyarakat).
- e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi biasa dan *jarimah* politik.

Sehubungan dengan masalah sanksi pidana bagi tindak pidana (pornografi), maka yang relevan dari pembagian *jarimah* di atas adalah pembagian *jarimah* dari segi berat ringannya hukuman, yakni: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *jarimah ta'zir*.

Olehnya itu, sebelum menentukan sanksi pidana bagi tindak pidana pornografi, maka hal yang paling penting adalah dari ketiga bentuk *jarimah* (tindak pidana) di atas, pornografi masuk dalam bentuk *jarimah*

¹³³ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum*, 114 – 115.

yang mana. Untuk menjawab masalah tersebut, maka penting kiranya penulis kemukakan penjelasan tentang ketiga bentuk tindak pidana tersebut, yakni:

1. *Jarimah hudud.*

Kata “*hudud*” adalah bentuk jamak bahasa Arab “*Hadd*” yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan¹³⁴. secara terminologis jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu *jarimah* ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah¹³⁵.

Oleh karena itu, *jarimah* ini tidak dikenali pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh orang perorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara. Adapun hukuman bagi pelaku jarimah ini hanya ada satu hukuman untuk setiap *jarimah*. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman lainnya. Menurut para ulama, jarimah yang termasuk dalam kelompok *hudud* ada tujuh macam *jarimah*, yaitu perzinahan, *qadzaf* atau menuduh orang berzina, *asyrib* atau minum-minuman keras, *sariqah* atau pencurian, *hirabah* atau pembegalan, *al- baghyu* atau pemberontakan, dan *riddah* atau keluar dari agama Islam.

2. *Jarimah qishash diyat.*

Yang dimaksud dengan *jarimah qishash diyat* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*¹³⁶. Seperti halnya jarimah hudud, jarimah qishash diyat pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi, *jarimah* ini pun terbatas

¹³⁴ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Syariah II), Cet. 1 (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1996), 6.

¹³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*., 26

¹³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Adapun perbedaan keduanya (*jarimah hudud dan jarimah qishash diyat*) adalah *jarimah qishash diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya.¹³⁷

Jadi dalam kasus *jarimah qishash diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah*, meniadakan *qishash* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali. Adapun yang termasuk jarimah *qishash diyat* terdiri atas lima *jarimah*, yakni pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlul khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*), penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khata'*).

3. *Jarimah ta'zir*.

Yang tergolong *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut arti katanya adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ialah ditentukan penguasa¹³⁸. Jadi *jarimah* ini sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qishash diyat* yang macam bentuk hukumannya ditentukan oleh syara'.

Tidak ditentukannya macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* sebab *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan serta kemaslahatan masyarakat.

Seperti kita pahami bersama bahwa pada dasarnya kemaslahatan selalu berubah berkembang dari satu waktu ke waktu dan dari satu tempat ke satu tempat lain. Oleh karena itu sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi pada waktu yang lain.

¹³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 27.

¹³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 30.

Demikian pula halnya, sesuatu itu dapat dianggap maslahat disuatu tempat, ada kemungkinan tidak lagi demikian di tempat lain. Atas dasar itu, *jarimah ta'zir* ini juga sering disebut dengan *jarimah kemaslahatan umum*¹³⁹. Seperti telah disinggung di atas, *jarimah ta'zir* itu tidak ada batasan jumlahnya. Hal ini karena disamping banyaknya, juga mungkin terjadi fluktuasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya.

Namun demikian, syara menyebutkan sebagian kecil dari *jarimah* dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa pengecualiaan. *Jarimah ta'zir* seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan terhadapnya, artinya perbuatan-perbuatan seperti itu akan dianggap selamanya sebagai *jarimah*. *Jarimah ta'zir* yang ditentukan syara di antaranya adalah khianat, suap-menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, berjudi dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *jarimah ta'zir* itu terbagi dalam dua kategori, *ta'zir syara* dan *ta'zir penguasa*. *Ta'zir syara* ditentukan syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat sampai kapan pun akan dianggap *jarimah*. Ini karena semenjak awalnya *jarimah ta'zir syara* memang telah dianggap sebagai suatu perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri dan dilakukannya dianggap perbuatan maksiat.

Adapun *ta'zir penguasa* ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara bergantung pada keadaan dan dapat dianggap *jarimah* kalau memang diperlukan. Hal ini karena pada dasarnya *ta'zir penguasa* itu bukan suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya, namun keadaan menyebabkan perbuatan itu dilarang.

Dari penjelasan terkait masalah bentuk-bentuk *jarimah* dilihat/ditinjau dari berat ringannya hukumannya (sanksi pidananya), jika kita hubungkan

¹³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 31.

dengan tindak pidana pornografi, maka tindak pidana pornografi tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai tindak pidana *hudud* maupun *ta'zir*. Namun jelas adalah tindak pidana pornografi tidak termasuk *jarimah* (tindak pidana) *qishash diyat*. Hal ini karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *jarimah qishash diyat* telah ditetapkan oleh syara' terkait bentuk-bentuk jarimahnya, yakni mengenai masalah pembunuhan dan penganiayaan, entah pembunuhan disengaja, semi sengaja, tidak sengaja ataukah penganiayaan sengaja dan tidak sengaja.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tentang pornografi di atas maka tindak pidana (*jarimah*) pornografi menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) *hudud* pada satu sisi dan pada sisi yang lain dapat dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) *ta'zir*, khususnya *ta'zir* syara. Dimasukkannya *jarimah* pornografi dalam *jarimah ta'zir* syara karena pada dasarnya, *jarimah* pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Sedangkan alasan penulis mengkategorikan pornografi pada satu sisi sebagai *jarimah hudud*, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yakni:

- a. Oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau mereka (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarluaskan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Islam di atas.
- b. Oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi.

- c. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan.

Jika dicermati tiga pembagian oknum/pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada satu sisi tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir syara'* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini nampak pada oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau mengkonsumsi pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam point nomor 2 (dua).

Sementara itu, pada sisi yang lain pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi dengan hukuman had (*jarimah hudud*), khususnya bagi pelaku atau oknum yang dengan sengaja berposisi sebagai objek atau model pornografi yang mana dalam pornografi tersebut pelaku melakukan adegan persenggamaan dengan bukan pasangan yang halal baginya. Sebab, hal ini sudah merupakan zina¹⁴⁰.

Selain dua bentuk hukuman (sanksi pidana) yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis, pelaku tindak pidana pornografi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan cara turut berbuat *jarimah hudud*. Hal ini dapat disimak dari pembagian sebagaimana yang dijelaskan dalam point nomor 1 (satu), khususnya bagi pelaku yang mengajak/menghasut, mengadakan persepakatan dengan orang lain (objek pornografi yang menggambarkan adegan persenggamaan/zina), atau memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* pornografi dengan berbagai cara, tanpa melakukan zina secara langsung.

¹⁴⁰ Zina adalah hubungan kelamin antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Lihat. A. Rahman I Doi, 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mengenai hukuman/sanksi pidana bagi pelaku yang turut berbuat *jarimah* tersebut, penulis akan menguraikannya di bawah ini, namun sebelumnya penulis akan mengemukakan tentang konsep turut berbuat *jarimah*.

Masalah turut berbuat *jarimah* (tindak pidana), dalam perspektif *fiqih* para *fuqaha* membedakannya atas dua, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isyitirak mubasyir*. Sedangkan, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* *syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isyitirak ghairul mubasyir* atau *isyitirak bit-tasabbubi*.¹⁴¹ Adapun perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.¹⁴²

Penjelasan di atas, untuk pelaku *jarimah* turut berbuat langsung sudah nampak jelas, yakni disini pelaku turut melakukan *jarimah* sebagaimana pelaku langsung yang melakukan *jarimah*. Sedangkan dalam *jarimah* turut tidak berbuat langsung, pelaku disini hanya berposisi sebagai sebab adanya *jarimah* tersebut. Mengeni *jarimah* turut berbuat tidak langsung ini, para *fuqaha* menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁴³

- 1) Perbuatan di mana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula.
- 2) Dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu *jarimah*

¹⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 136 – 137.

¹⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 137.

¹⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 144 – 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tertentu. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarimah* yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka tidak ada “turut berbuat”, meskipun karena persepakatan dan lain-lain itu sendiri ia bisa dijatuhi hukuman.

- 3) Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarimah*. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat”.
- 4) Menyuruh (menghasut; *tahridl*). Yang dimaksud dengan menghasut ialah membujuk orang lain untuk memperbuat *jarimah*, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya *jarimah*. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *jarimah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu ma'siat yang bisa dijatuhi hukuman.
- 5) Memberi bantuan (*l'annah*). Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *jarimah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tentang pembagian turut melaksanakan *jarimah* di atas, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, maka dapat disimpulkan tentang seseorang yang melakukan tindak pidana pornografi yang memuat hubungan persenggamaan dengan cara berposisi sebagai pengambil gambar (kameramen) dan/atau lain sebagainya yang berhubungan dengan proses pembuatan pornografi tersebut (pelaku dalam point 1) sebagai pelaku *jarimah hudud* turut berbuat tidak langsung. Sebab, dalam konteks ini pelaku yang berposisi sebagai kameramen dan/atau yang lainnya memberikan bantuan atau melakukan persepakatan untuk perbuatan pornografi berupa mengambil gambar atau rekaman video tanpa melakukan hubungan persenggamaan (zina).

Adapun mengenai hukuman dari pelaku *jarimah* turut berbuat tidak langsung tersebut (khususnya tindak pidana pornografi yang memuat

persenggamaan) dalam *jarimah hudud* atau *qishash* tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuknya turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*.¹⁴⁴ Hal ini didasarkan dari syariat Islam yang menjelaskan bahwa hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam *jarimah hudud* dan *qishash* dijatuhi atas pembuat langsung jarimah, bukan atas kawan membuatnya (pembuat tidak langsung)¹⁴⁵. Namun demikian, menurut hemat penulis ketika pelaku turut berbuat tidak langsung hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam konteks tindak pidana pornografi, maka hukuman *ta'zir* tersebut tentunya akan lebih berat dibanding dengan pelaku tindak pidana pornografi dimana pelaku atau subjek tersebut hanya berposisi sebagai konsumen atau melakukan penyimpanan terhadap hal-hal yang mengandung pornografi.

Dari seluruh rangkaian penjelasan di atas hubungannya dengan masalah sanksi pidana tindak pidana pornografi, maka dapat disimpulkan tentang sanksi pidana pornografi, yakni; *pertama*, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *had/hudud*. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/jarimah zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan bagi para pelaku selain yang disebutkan pada ponit pertama.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk

¹⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 152.

¹⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 151.

seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya:

“Perempuan dan lelaki yang berzina maka deralah setiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya yang akan mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman”.

Sedangkan hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda, yakni:¹⁴⁶

“Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari r.a., bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Rasulullah saw. Dan menceritakan bahwa dia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Lalu Rasulullah saw. Menyuruh supaya orang itu dirajam (dilempari dengan batu). Sesungguhnya dia telah pernah kawin”.

Sementara itu, A Rahman I Doi mengutip hadits yang redaksinya agak sama dengan hadits di atas, dengan menambahkan bahwa bagi yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun. Dan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati¹⁴⁷.

Berdasarkan penjelasan tentang pornografi, maka tindak pidana (*jarimah*) pornografi menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) *hudud* pada satu sisi dan pada sisi yang lain dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) *ta'zir*, khususnya *ta'zir* syara. Masuknya *jarimah* pornografi dalam *jarimah ta'zir* syara karena pada dasarnya *jarimah* pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak

¹⁴⁶ Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari: Jilid I, II, III dan IV*, terj Zainuddin Hamidy dkk, (Selangor: Klang Book Centre, 2009), 100.

¹⁴⁷ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, 41.

mendekati zina. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Sedangkan alasan penulis mengkategorikan pornografi pada satu sisi sebagai *jarimah hudud*, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yaitu :

1. Oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarkan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Islam di atas.
2. Oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi.
3. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakoni oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan.

Jika dicermati tiga pembagian oknum/pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada satu sisi tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir syara'* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Hal ini nampak pada oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau mengkonsumsi pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam point nomor 2 (dua).

Sementara itu, pada sisi yang lain pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi dengan hukuman had (*jarimah hudud*), khususnya bagi pelaku atau oknum yang dengan sengaja berposisi sebagai objek atau model pornografi yang mana dalam pornografi tersebut pelaku melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adegan persenggamaan dengan bukan pasangan yang halal baginya. Sebab, hal ini sudah merupakan zina.

Selain dua bentuk hukuman (sanksi pidana) yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis, pelaku tindak pidana pornografi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan cara turut berbuat *jarimah hudud*. Hal ini dapat disimak dari pembagian sebagaimana yang dijelaskan dalam point nomor 1 (satu), khususnya bagi pelaku yang mengajak/menghasut, mengadakan persepakatan dengan orang lain (objek pornografi yang menggambarkan adegan persenggamaan/zina), atau memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* pornografi dengan berbagai cara, tanpa melakukan zina secara langsung.

Masalah turut berbuat *jarimah* (tindak pidana), dalam perspektif *fiqih* para *fuqaha* membedakannya atas dua, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Sedangkan, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isytirak ghairul mubasyir* atau *isytirak bit-tasabbubi*.

Adapun perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan di atas, maka sanksi terhadap tindakan pornografi dalam hukum tindak pidana Islam, yakni;

1. Pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *had/ hudud*. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/*jarimah* zina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan bagi para pelaku selain yang disebutkan pada poit pertama.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk.

Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Kemudian, bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2, yang artinya:

“Perempuan dan lelaki yang berzina maka deralah setiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya yang akan mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman”.

Berdasarkan hadits, riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda, yakni: “Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari r.a., bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Rasulullah Saw. Dan menceritakan bahwa dia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Lalu Rasulullah Saw. Menyuruh supaya orang itu dirajam (dilempari dengan batu). Sesungguhnya dia telah pernah kawin”.

C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan landasan teori dari masing-masing sumber hukum baik menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dan hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum dari keduanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Persamaan.

a. Norma.

Ada kesamaan norma antara Hukum Positif dengan Hukum Islam dalam memandang masalah pornografi dan pornoaksi. Kedua hukum sama-sama memandang pornografi dan pornoaksi sebagai hal yang merusak kesopanan atau susila, sehingga dalam keadaan tertentu harus dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman.

Hukum Islam melarang pornografi dan pornoaksi yang diistilahkan dengan *tabarruj*, dengan catatan hal itu terjadi di muka umum. Kalau bukan di muka umum, misalnya di kamar mandi yang tertutup maka hal itu dibolehkan. Begitu pula ketika aurat dibuka di hadapan mahram, atau antara suami istri, maka hal itu dibolehkan. Demikian juga dengan aurat yang dibuka saat ada keperluan yang bersifat darurat, seperti ketika berobat, maka yang demikian dibolehkan.

b. Tujuan penjatuhan hukuman.

Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, ada kesamaan dari segi tujuannya yaitu agar ada efek jera. Walaupun tidak sampai masuk ke dalam kategori hukuman *hadd*, hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam tujuannya untuk membuat malu dan jera pelaku, serta agar perbuatan serupa tidak ditiru orang lain¹⁴⁸.

Dalam Hukum Positif pun demikian, sebab hukuman yang akan dijatuhkan jika benar-benar mampu dikenakan atas pelakunya, tampaknya cukup berat dan dapat memberi efek jera, sebab ada hukuman badan (penjara) dan ada pula hukuman denda yang nilainya cukup besar. Hukum Positif juga menjaring pihak terkait, misalnya yang menyuruh, menyediakan fasilitas terjadinya pornografi dan pornoaksi. Pada Hukum Islam kelihatannya hanya pelaku utama yang dikenai hukuman.

¹⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Almaarif, 1987), 170.

2. Perbedaan.

a. Dari segi pengertian.

- 1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008, terutama perundangan-perundangan yang akan diperbaharui yaitu RUU-APP menyebutnya dengan pornografi dan pornoaksi.
- 2) Hukum Pidana Islam memandang pornografi dan pornoaksi dengan istilah *tabarruj*.

b. Dasar Hukum.

- 1) Hukum Positif.
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - ii. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - iii. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 2) Hukum Pidana Islam
 - i. Al-Qur'an : Surat Al-Isra ayat 32 : mengatur dilarang mendekati zina, Surah An-Nuur/24 ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan dan batas aurat.
 - ii. Hadis.
 - iii. Fatwa MUI Nomor 287, Tanggal 22 Agustus 2001

c. Sanksi.

1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 pada Bab VII mengenai "KETENTUAN PIDANA" Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 yaitu;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁴⁹

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁵⁰

Pasal 35 yaitu;

¹⁴⁹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 74.

¹⁵⁰ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.¹⁵¹

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orng-orang, baik berdasarkan

¹⁵¹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 76.

hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.¹⁵²

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 7, korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.¹⁵³

2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 27 yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki

¹⁵² Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 77.

¹⁵³ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana*, 78.

muatan yang melanggar kesusilaan”¹⁵⁴.

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut dimuat dan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁵⁵.

D. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pornografi.

Menurut penulis, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui *qisas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil.

Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 27, Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

¹⁵⁵ Pasal 45 ayat 1, Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE

¹⁵⁶ Pasal 29, Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- a. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
- b. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau
- c. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
- d. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Unsur “menyebarkan” adalah penting dibahas dalam bagian ini. Kata “menyebarkan” (pornografi) adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan “niat”-nya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang RI Nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet. Hal ini dikarenakan rumusan pasal tersebut yang cukup luas ditambah lagi Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.¹⁵⁷

Praktiknya dapat saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE dan KUHP) atau hanya Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja.

- i. Surah Al-Ahzab 33 ayat 59 yang artinya : “hai Nabi katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuan mu dan istri-istri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh

¹⁵⁷ Pasal 44, Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

- ii. Dari segi pengertian tampak bahwa Hukum Pidana Islam memandang pornografi dan pornoaksi dengan istilah *tabarruj*, sedangkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008, terutama perundangan-perundangan yang akan diperbaharui yaitu RUU-APP menyebutnya dengan pornografi dan pornoaksi. Hukum Pidana Islam lebih tegas dalam memandang aurat seseorang. Ketika aurat diperlihatkan di muka umum, maka ia sudah dianggap sebagai *tabarruj* yang terlarang. Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 masih memberi toleransi, sekiranya memperlihatkan aurat di muka umum itu merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan. Misalnya orang mandi di sungai, olahraga di kolam renang, voli pantai, atau tradisi berbuka-bukaan suku tertentu di Indonesia tidak dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kalau dalam Hukum Pidana Islam tidak ada pengecualian untuk hal-hal di atas, semuanya dilarang dalam arti haram dan berdosa melakukannya. Tradisi tidak bisa mengalahkan hukum, sebab tradisi harus di bawah hukum. Tradisi atau kebiasaan dalam Hukum Pidana Islam disebut *urf*, dan ia baru bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.¹⁵⁸

Dari segi dasar hukum, Hukum Pidana Islam mendasarkannya kepada ketentuan Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama, termasuk fatwa MUI yang secara khusus menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi. Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 mendasarkannya kepada KUHP, RUU-KUHP serta RUU-APP. Dua dari peraturan yang disebut terakhir masih digodog oleh pemerintah bersama para pihak

¹⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terkait dan belum bisa disahkan. Dengan pengesahannya diharapkan aturan Hukum Positif tentang pornografi dan pornoaksi menjadi jelas dan tegas. Pidana

Dari segi sanksi hukum perbedaannya terletak pada jenis hukuman. Hukum Pidana Islam menganggapnya sebagai perbuatan haram dan termasuk jenis pelanggaran kelompok *ta'zir*, di mana ketentuan hukumannya tidak dijelaskan secara tegas. Dalam *ta'zir*, hukuman terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi diserahkan kepada penguasa (pemerintah), dalam hal ini hakim. Jadi hakim bisa menjatuhkan hukuman yang beragam, misalnya memberi peringatan, teguran, penjara, denda, skorsing, pukulan dan sebagainya. Bahkan hakim juga boleh membebaskan setelah menasehati, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. *Ta'zir* di sini sifatnya pembelajaran.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008, ketentuannya tegas. Baik dalam KUHP, RUU KUHP dan RUU-APP ketentuannya tegas, yaitu penjara atau denda. Bahkan dalam RUU-KUHP ada ketentuan minimal dan maksimal, jadi pelaku pornografi dan pornoaksi dapat dihukum di antara hukuman minimal dan maksimal, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri atau mencari keringanan dari hukuman di luar ketentuan. Dalam RUU-APP hukuman atas pelaku pornografi agaknya juga dipisah dengan pelaku pornoaksi, sehingga menjadi jelas, sedangkan dalam Hukum Islam pemisahan demikian tidak ditemui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan tesis ini, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan masalah “Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dan perspektif Hukum Pidana Islam” sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 merupakan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi. Jika penyebarannya melalui media internet maka disebut *cyberporn*. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi lebih luas dari pada objek menurut KUHP, karena termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi, pornografi harus mengandung isi kecabulan yang berbentuk suatu wujud, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan. Tindak Pidana Pornografi dimuat dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008.
2. Tindak Pidana Pornografi dalam hukum pidana Islam memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan hukum positif, yang mana erat hubungannya dengan persoalan perintah untuk menutup aurat dan memelihara pandangan serta *al-tabbaruj*. Pornografi dalam Islam juga memiliki batasan yang jelas yang tidak berpatokan pada standarisasi rasa kesusilaan di dalam masyarakat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi terdiri atas *Jarimah hudud* yang dihukum dengan hukuman *had* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* bagi

pelaku (objek atau model) pornografi yang memainkan adegan persenggamaan dengan sengaja atau persetujuan dirinya, dimana keduanya bukan merupakan pasangan/hubungan yang halal. Sedangkan *jarimah ta'zir* diperuntukkan bagi para pelaku selain yang menjadi objek atau model yang memainkan persenggamaan, baik kapasitasnya sebagai pelaku *jarimah* yang turut berbuat tidak langsung dan/atau pelaku yang hanya mengonsumsi atau menyimpan atau menyebar luaskan hal-hal yang mengandung pornografi.

3. Persamaan dan perbedaan Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dan hukum pidana Islam ini tentu keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan dari segi pengertian, objek, jenis ataupun sanksinya, tetapi pada dasarnya kedua hukum tersebut sama-sama dalam memandang masalah pornografi dan pornoaks sebagai hal yang merusak kesopanan atau susila, sehingga dalam keadaan tertentu harus dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman.

B. Implikasi.

Pornografi dan pornoaksi terus berkembang di Indonesia disebabkan oleh lemahnya hukum. Aparat kepolisian tidak dapat bertindak secara tegas karena menurut mereka payung hukumnya tidak ada. Walaupun dalam KUHP sudah ada diatur, namun dianggap belum kuat untuk dapat menindak pelaku pornografi dan pornoaksi. Ketika kasus majalah Playboy diajukan ke Pengadilan, Juru Bicara Mabes Polri mengatakan, KUHP tidak cukup untuk menjaring pelaku pornografi dan pornoaksi, termasuk di dalamnya aktor intelektualnya. Begitu juga UU Pers, UU Perlindungan anak tidak cukup. Akibatnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus ini menolak dakwaan jaksa. Menyikapi hal ini, Khofifah Indar Parawansa mengatakan RUU APP harus segera disahkan dan diundangkan¹⁵⁹.

¹⁵⁹ "Perempuan Bicara Playboy", *Sabili*, Nomor 21, 3 Mei 2007, 24.

Dengan lemahnya hukum maka para pelaku pornografi dan pornoaksi serta perusahaan yang menjadikannya sebagai bisnis berani untuk terus melakukan dan menyebarkan pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat, tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Mengatasi masalah ini tentu kerangka hukum terkait dengan PP segera dibikin, disempurnakan dan disahkan. Penundaan pengesahan RUU APP berakibat hukum terhadap PP menjadi tidak jelas dan orang akan berani melakukannya. Hal ini terlihat sekarang media-media kembali menampilkan gambar porno, padahal sewaktu hangatnya wacana tentang RUU APP mereka sempat tenggelam.

Adanya komitmen pemerintah ini diharapkan ketentuan hukum tentang PP dapat segera diundangkan. Agar Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi nantinya tidak menimbulkan polemik, sebaiknya kepentingan suku-suku yang berbeda-beda tetap diperhatikan, supaya jangan ada kesan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi hanya untuk kepentingan pemeluk agama tertentu saja (Islam).

Namun masalah Pornografi dan Pornoaksi tidak bisa didekati melalui pendekatan hukum saja. masalah ini harus dikaji secara keseluruhan. Ia terjadi karena adanya orang yang melakukan, dan ada yang memerlukan. Dalam arti ketika banyak orang senang membaca, melihat, atau menonton PP, maka banyak pula orang yang membuat atau memperlihatkannya, baik untuk tujuan ekonomi ataupun bukan. Oleh karena itu masalah ini harus dilihat minimal dari dua sisi, yaitu penyebab dan akibat dari munculnya PP. penyebabnya ada yang berasal dari dalam diri seseorang, dan ada pula karena pengaruh dari luar.

Faktor dari dalam diri seseorang adalah adanya motivasi/dorongan seks bagi setiap manusia normal. Manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan ciptaan Allah swt. Dari keduanya manusia melahirkan keturunan. Hal itu didahului oleh adanya ketertarikan satu sama lain dan hidup berpasang-pasangan. Allah SWT menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 1, yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, kemudian Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Ia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Di dalam surah Ali Imran ayat 14 dinyatakan:

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita...”.

Dengan adanya tarik antar jenis kelamin yang meningkat di usia remaja hingga dewasa, maka harus ada jalan keluarnya yaitu melalui perkawinan. Tidak boleh melalui jalur di luar perkawinan atau bentuk apapun yang mengabaikan nilai-nilai kesusilaan. Hubungan seks di luar perkawinan disebut perzinahan dan dianggap hal yang sangat tercela.¹⁶⁰

Seks merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia normal yang sudah memasuki usia dewasa. Kawin merupakan cara alami untuk menyalurkan kebutuhan seks secara sehat dan bertanggung jawab.

Dengan kawin maka pikiran akan menjadi tenang, hidup lebih sehat dan teratur dan terjauh dari hal-hal yang diharamkan agama. Dalam kenyataan di masyarakat, tidak semua orang yang memiliki kebutuhan seks dapat menyalurkan kebutuhannya itu secara sehat dan bertanggung jawab melalui perkawinan. Banyak juga yang karena berbagai sebab tidak melangsungkan perkawinan. Bagi yang tidak dapat memelihara nafsu dan pandangannya, mereka inilah yang senang membaca bacaan porno, menonton tayangan atau film porno.

Untuk mengurangi masalah PP ini maka solusinya adalah dengan terus membudayakan perkawinan. Maksudnya orang-orang yang mampu menikah terus didorong untuk menikah, bukan hidup membujang, menjanda atau menduda. Dengan memiliki pasangan, maka

¹⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Almaarif, 1987), 15.

kecenderungan terhadap hal-hal yang porno dapat dikurangi, sebab ia sudah dapat menyalurkan kebutuhan seksnya pada pasangannya. Memang orang yang sudah kawin tidak tertutup kemungkinan masih menyenangi hal-hal porno, tetapi paling tidak dengan kawin, hal-hal yang sia-sia demikian bisa berkurang.

Selain itu perlu pula dibangun tradisi untuk selalu memelihara kehormatan, khususnya di kalangan wanita dengan menutup aurat., misalnya melalui jilbab atau pakaian waita lainnya yang sopan. Adanya kecenderungan kaum wanita memperlihatkan auratnya, baik dengan pakaian mini dan ketat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam media massa cetak dan elektronik dapat merangsang nafsu seks secara liar. Hal ini harus dibatasi. Wanita memiliki anatomi tubuh yang berbeda dengan laki-laki yang tentunya menarik bagi lawan jenis. Laki-laki akan tertarik dengan wanita yang cantik dan seksi. Sebaliknya, wanita mungkin juga tertarik dengan pria yang tampan dan berbadan kekar atau atletis. Dalam kenyataan sehari-hari, sering tubuh wanitalah yang mengundang pornografi dan pornoaksi, sehingga kalau terbuka akan mengundang nafsu birahi. Sedangkan tubuh pria tidak demikian.

Salah satu ciri anak wanita yang sudah memasuki usia remaja (pubertas/adolesan) adalah menonjolnya bagian-bagian tubuh yang dapat mengundang rangsangan birahi orang yang melihatnya. Maka kedua jenis kelamin saling tertarik. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitu juga sebaliknya¹⁶¹. Adanya rasa tertarik ini menyebabkan laki-laki suka memandang wanita, untuk menikmati kecantikannya, baik secara langsung, maupun tidak langsung seperti melalui gambar, film, dan lain-lain. Keadaan ini mendorong pihak-pihak tertentu menjadikan gambar wanita yang terbuka (telanjang, setengah telanjang, terbuka sebagian) dan sebagainya sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan. Maka wanita pun dijadikan penghias majalah, surat kabar, iklan, sinteron, film

¹⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, Alih Bahasa, 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan sebagainya. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan pornografi dan pornoaksi.

Membatasi kebebasan sangat perlu, sebab di negeri asal kebebasan itu sendiri mendatangkan dampak yang sangat buruk jika diukur dengan norma agama dan susila. Penelitian yang dilakukan oleh Kinsey (1955) menyimpulkan, 50 % wanita-wanita AS sejak dari bangku sekolah telah mengenal hubungan seksual tanpa nikah dan 64 % wanita bersuami yang bekerja di kantor-kantor sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hasil penelitian yang relatif sama dilakukan oleh Aryhur T Jersild (1940), lebih dari setengah dari sekelompok wanita-wanita normal yang belum kawin yang berusia 15-30 tahun, dan hampir dari setengah dari wanita normal berusia 22-32 tahun menyatakan pengalaman mereka berhubungan seksual sudah dimulai sejak sebelum mencapai usia pubertas. Semua itu disebabkan bebasnya pergaulan muda-mudi, di mana pornografi dan pornoaksi ada di mana-mana.¹⁶²

Di Indonesia pornografi dan pornoaksi mulai merambah di tengah masyarakat, karena pengaruh globalisasi melalui media informasi cetak dan elektronik sudah semikian kuat. Banyak majalah yang dapat dinilai porno yang beredar di tengah masyarakat, baik terbitan luar negeri maupun dalam negeri. Begitu juga halnya dengan film dan VCD ada di mana-mana dan tidak sedikit di antaranya memuat pornografi dan pornoaksi.

Pornografi dan pornoaksi yang berkembang di Indonesia tidak terpisahkan dari pengaruh industri bahkan perpanjangan dari kepentingan bisnis dari barat. Dalam peridangan Majalah Playboy terungkap, 8 persen keuntungannya merupakan hak Playboy Indonesia, selebihnya 92 persen menjadi hak Playboy Amerika¹⁶³. Jadi jelas bahwa pornografi dan

¹⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih Bahasa, 32.

¹⁶³ "Playboys Bebas: Selamat Datang di Republik Porno", *Sabili*, Nomor 21, 3 Mei 2007, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM JEREBU
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

pornoaksi yang berkembang di Indonesia juga sudah menjadi bagian dari jaringan bisnis internasional.

Mengatasi masalah kebebasan ini masyarakat harus memiliki ciri khas budaya sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki budaya timur yang bersumber dari ajaran agama. maka ini harus dihidupkan kembali.

Tentang adanya kebudayaan beberapa suku di Indonesia yang tradidisinya atau pakaiannya masih memperlihatkan aurat, walaupun hal itu dilarang, perlu dilakukan pendekatan agar secara bertahap dapat memperbaiki budayanya ke arah yang lebih sopan. Budaya demikian hendaknya dibimbing, bukan dijadikan sebagai asset pariwisata. Pemerintah juga dituntut tegas, supaya tidak ada pencampuradukan antara seni-budaya dengan pronografi.

Dalam kaitan ini perlu juga kesadaran para artis dan pekerja seni. Ketika di tanah air terjadi demonstrasi meminta agar Rencana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) segera disahkan, banyak kalangan artis yang menentangnya seperti Rieke Diah Pitaloka, dan sejumlah aktivis LSM. Akibat kuatnya tentangan tersebut hingga sekarang (pertengahan tahun 2007), RUU-APP tidak kunjung disahkan.

Para pekerja sendiri, tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya mau duduk bersama untuk mendiskusikan batasan seni dan PP, sehingga keduanya tidak dicampuradukkan. Seni haruslah benar-benar untuk seni, seni bukan pornografi dan pornoaksi. Kalangan seniman sebaiknya juga mempelajari agama, sehingga mengerti batas-batas berkreasi yang dibolehkan dan dilarang dalam agama.

C. Rekomendasi.

1. Untuk masyarakat, khususnya bagi umat muslim agar memperdalam pemahaman agamanya, khususnya terkait dengan masalah tata cara berbusana (menutup aurat) dan memelihara pandangan agar dapat terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi.
2. Disarankan kepada pemerintah, khususnya lembaga yang terkait dan berwenang agar melakukan sosialisasi terhadap seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat, khususnya umat Islam agar terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi. Lebih khusus lagi kepada para pengambil kebijakan (perumus dan pembuat aturan perundangan-undangan) untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar terdapat kejelasan yang tegas terkait standarisasi pornografi, serta merumuskan sanksi yang berat bagi para pelaku agar masyarakat secara umum dapat terhindar dari tindak pidana pornografi dan akibat yang dimunculkannya.

3. Terakhir yang menjadi rekomendasi penulis adalah para mahasiswa dan akademisi hukum pidana Islam, agar karya tulis ilmiah (tesis) ini dapat dijadikan acuan penelitian tentang tindak pidana pornografi di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar terdapat kejelasan yang tegas terkait standarisasi pornografi, serta merumuskan sanksi yang berat bagi para pelaku agar masyarakat secara umum dapat terhindar dari tindak pidana pornografi dan akibat yang dimunculkannya.
4. Terakhir yang menjadi rekomendasi penulis adalah para mahasiswa dan akademisi hukum pidana Islam, agar karya tulis ilmiah (tesis) ini dapat dijadikan acuan penelitian tentang tindak pidana pornografi di masa yang akan datang.

D. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis setelah menyelesaikan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan Pornografi dan Pornoaksi (PP) maka ketentuan hukumnya harus terus dilengkapi dan dipertegas, sehingga dapat menasar siapa pun pelaku Pornografi dan Pornoaksi (PP) dan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) yang ada sekarang dan sekian lama tidak ada kepastian hendaknya segera disahkan dan diundangkan ke tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat disertai sanksi yang tegas dan bersifat mengikat. Terus berlalutnya RUU ini tanpa ada pengesahan mengesankan pemerintah serba ragu-ragu, tidak serius dan tidak punya pendirian untuk melindungi warganegara dari bahaya Pornografi dan Pornoaksi (PP).

2. Solusi mengatasi Pornografi dan Pornoaksi (PP) juga dapat dilakukan dengan membatasi budaya bebas yang berasal dari luar. Di Indonesia pada mulanya persoalan seks dianggap sesuatu yang sangat tabu, pribadi dan tertutup untuk dibicarakan. Tetapi seiring dengan pergaulan, komunikasi, informasi dan transportasi antarbangsa yang semakin terbuka (globalisasi), maka persoalan seks pun menjadi terbuka dibicarakan, digambarkan, dipertontonkan dan seterusnya. Dalam kondisi demikian terjadilah apa yang dinamakan pornografi dan pornoaksi. Masyarakat Indonesia yang semula menabukan seks dan pornografi, lambat laun menjadikannya hal yang terbuka dan biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke I, 1997)

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

A. Qadri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam* (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi* (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004).

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015),

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002).

Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari: Jilid I, II, III dan IV*, terj. Zainuddin Hamidy dkk, (Selangor: Klang Book Centre, 2009),

Alam Satria Faris, *Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi*, (Jakarta : FSH Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bayani Tamyiz Muhammad, *Penyebaran Pornografi Anak Di Bawah Umur*, (Surabaya, FSH Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

H. Salim Hs dan Erlis Septiana, Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

H. Jamaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Penulisan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016)..

Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

Jaser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014).

Jimly Asshiddiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. II, (Bandung: Angkasa, 1995).

Muhammad Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013).

Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003),

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2010)

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Timur Serata Press, 2016).

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, (Jakarta:Kencana, 2016).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Almaarif, 1987)

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

S.R. Sianturi, Mopang L Panggabean, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1966).

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

C. Karya Ilmiah

Bambang Sudjito, 'Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia', Wacana, Vol. 19, No. 2, 2016

Bayani Tamyiz Muhammad, *Penyebaran Pornografi Anak Di Bawah Umur*, (Surabaya, FSH Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Dewi Bunga, "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila" Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4, Agustus 2011, 454.

Harol Agusta Manurung, Nuswantono Dwi Warno, Joko Setiyono. *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (cyberporn) Sebagai Kejahatan*

Transnasional, Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016

Martini, 'Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia', *Solusi*, Vol. 19, No. 2, 2021

Nana Mardani, "*Mengapa Wanita Rela Umbar Aurat di Bigo Live? Ternyata Ini Imbalannya*," (27 Agustus 2016)

"Perempuan Bicara Playboy", *Sabili*, Nomor 21, 3 Mei 2007,

Reimon Supusepa, "*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakan Internet (Cybersex)*", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, Oktober-Desember 2011,

Rendi Saputra Mukti, Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp dan Undang-undang No. 44 tahun 2008, (Surabaya : FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012)

Suratman dan Andri Winjana Laksana, "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 Mei-Agustus 2014

Topo Santoso, 'Pornografi dan Hukum Pidana', *Hukum dan Pembangunan*, Vol. VI, No. VI, 1996.

D. wibesite

Dina Rahmawati, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 28 Juni 2019

Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsyaroh.files.wordpress.com.pdf> (10 Agustus), 8.

DAPSTAR RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitae)



Nama : Prasetyo Utomo
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 25 Agustus 1989
Alamat : Jl Majapahit RT. 004 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
Pekerjaan : Polri
Nomor Kontak : 0823-2198-8822

Pendidikan Formal :

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. SD N 28 Kota Jambi | : 2001 |
| 2. SMPN 4 Kota Jambi | : 2004 |
| 3. SMAN 6 Kota Jambi | : 2007 |
| 2. Universitas Batang Hari Jambi (S1) | : 2017 |

Riwayat Jabatan :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ba Polresta Jambi | : 2009 |
| 2. Ba Satlantas Polresta Jambi | : 2010 |
| 3. Ba Sium Polresta Jambi | : 2016 |
| 4. Ba Unit Pidana Khusus/ Tipidter Satreskri Polresta Jambi | : 2017 s/d sekarang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi